

**PRAKTIK BANGUN NIKAH DI KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**BUNGA SHIFANA AULIA PUTRI
NIM : 204102010084**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRAKTIK BANGUN NIKAH DI KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Bunga Shifana Aulia Putri
NIM : 204102010084

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**PRAKTIK BANGUN NIKAH DI KECAMATAN NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diteima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP.19880413 201903 1 008


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP.19920429 201903 2 020

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wilnan Hefni, M.A.
NIP.19501107 201801 1 004

MOTTO

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ نُنْبِتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ حَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹



¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya* (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta 2011), 443.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga penulis mempersembahkan skripsi sederhana ini yang penuh dengan perjuangan kepada orang-orang yang selalu mensupport, seta menemani perjalanan penulis hingga bisa sampai di titik ini, khususnya kepada:

1. Dengan penuh rasa cinta dan rasa hormat kepada bapak saya tercinta.

Bapak Robet, dengan penuh rasa cinta dan rasa hormat. Terimakasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, setiap keringat yang jatuh demi masa depanku, dan setiap nasihat yang menjadi petunjuk arah hidupku. Keteguhanmu mengajarkan arti perjuangan, kesabaranmu mengajarkanku makna ketulusan, dan cintamu memberiku kekuatan untuk terus melangkah.

Setiap huruf dalam skripsi ini adalah bukti kecil dari usaha dan harapan yang kau titipkan padaku. Semoga ini bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang bisa kuberikan untukmu. Terimakasih untuk segalanya.

2. Dengan segenap cinta dan rasa terimakasih kepada Mamak saya terkasih, belahan jiwaku, cahaya disetiap langkahku. Mamak Eni, Terimakasih untuk doa yang tidak pernah lepas, pelukan yang selalu menenangkan, tempat mengadu yang menerangi saat gelap menyelimuti. Setiap lelah yang disembunyikan, dan setiap senyum yang diberikan adalah kekuatan terbesar yang membuatku mampu berdiri hingga hari ini.

Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terimakasih.

Skripsi ini hanyalah langkah kecil dari perjalanan panjang yang ingin kutempuh untuk membuatmu bangga. Semoga kebahagiaan yang

kuberikan untukmu selalu melimpah, sebagaimana cinta dan pengorbanan yang telah mamak kasi untuk bunga. tolong hidup lebih lama sampai bunga bisa membalas semua yang sudah mamak berikan.

3. Cinta kasih saudara saya, Jeany dan Lio. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan dukungan mental yang diberikan, yang menjadikan penulis semangat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk membawa pulang gelar sebagai seorang Sarjana.
4. Untuk Vicky Firmansyah, terimakasih telah menjadi support system penulis, menjadi pendengar keluh kesahku, serta setiap motivasi dan perhatian yang diberikan menjadi energi besar dalam melewati masa-masa sulit. Terimakasih telah menemani perjalanan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Untuk teman-teman saya Hani, Tasya, Aisyah, Balqis dan Putri, terimakasih atas setiap dukungan, semangat, serta kebersamaan yang begitu berarti. Semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan impian kita terwujud di masa depan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”. Sholawat serta salam selalu tercurah kan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah SWT yang diutus untuk memberikan rahmat di seluruh semesta alam.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan merealisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, baik fikiran maupun materi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis adalah makhluk yang tidak luput dari salah, sehingga kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberi motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
4. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing sampai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, semoga menjadi ilmu yang barokah serta pahala yang terus mengalir.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administradi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Serta teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, khususnya kelas HK 3 angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah menjadi teman baik yang saling mendukung selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat dan

barokah bagi penulis sekaligus pembaca. Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, Amiin..

Jember, 12 Maret 2025

Bunga Shifana Aulia Putri



ABSTRAK

Bunga Shifana Aulia Putri, 2025: Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Bangun Nikah, Hukum Islam.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia yang bertujuan mulia dan bernilai ibadah kepada Allah SWT. Namun, dalam kehidupan berumah tangga, tidak jarang pasangan suami istri menghadapi konflik yang dapat mengancam keutuhan pernikahan. Sebagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga dan menghindari perceraian, masyarakat di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana melaksanakan praktik bangun nikah sebagai solusi untuk memulihkan keharmonisan hubungan antara suami-istri. Praktik ini dilakukan tanpa pencatatan ulang di KUA, namun tetap disaksikan di hadapan tokoh agama dan keluarga.

Adapun fokus penelitian dan tujuan pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. 2) Bagaimana praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan perspektif hukum Islam, 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik bangun nikah Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis hukum empiris, di mana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan Sosiologi Hukum, yang bertujuan untuk mengeksplorasi teori berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pasangan yang melakukan praktik bangun nikah, serta kajian terhadap literatur hukum Islam yang berlandaskan pada fikih mazhab dan di perkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dilatarbelakangi oleh kehati-hatian (*ihtiyat*) dan bertujuan memulihkan hubungan pasangan suami-istri yang mengalami konflik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti rukun nikah yang sah, seperti adanya wali, saksi mahar, serta ijab kabul, namun tanpa dilakukan pencatatan ulang di KUA. 2) Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik bangun nikah diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitami, yang menyatakan bahwa pembaruan akad nikah tidak membatalkan akad sebelumnya, tetapi bertujuan untuk memastikan keabsahan hubungan dan menghindari keraguan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	61
A. Gambaran Objek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUPAN.....	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Bermaterai dan Ditandatangani
3. Surat Izin Penelitian
4. Pedoman wawancara
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Dokumentasi
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Biodata



DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	21
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, karena itu pernikahan mempunyai manfaat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.² Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan di dalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya.³ Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.⁴

Ditinjau dari segi ibadah, pernikahan berarti telah menjalankan Sunnah Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya pernikahan dilakukan guna mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW, menjaga dari hawa nafsu,

² Rohikim Makhtum, Siti Suharlina, “Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Geyam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)”, *Al-Qawaid: Journal Of Islam Family Law*, Vol.1 No.1 (Desember, 2022): 55. <https://Ejournal.Stainh.Ac.Id/Index.Php/Qowaid>

³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol.1 No. 1 (Oktober 2022):23. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepido: Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (November 2020):111. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

memperbaiki keturunan dan membuka jalan rizki. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan pernikahan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 merumuskan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Adapun dasar hukum pernikahan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Q.S Ar-Rum (30) Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-anda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-rum :21).⁷

Berdasarkan ayat diatas makna yang dapat dipahami yaitu Allah menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan agar mereka saling melengkapi dan membantu satu sama lain dalam mencapai ketengan

⁵ Makhtum, Suharlina, “Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Geyam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)”, 55.

⁶ Tim Permata Press, “Kompilasi Hukum Islam”. Jakarta, 07 Juni 2003,78.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 407.

hati. Kemudian Allah menempatkan rasa kasih sayang diantara pasangan hidup, sehingga mereka dipenuhi dengan kasih sayang, perhatian. Sehingga keberadaannya pasangan dan hubungan yang dijalin diantara mereka merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Ayat diatas juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam hubungan pernikahan sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kebijakan Allah.⁸

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya. Agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Yang ana tujuan yang diharapkan dari pernikahan itu tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya yang bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan.⁹

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang didasari ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari

⁸ Ridwan et al, “*Surat Ar-Rum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga*”, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol.3 No.2 (Oktober 2022): 143-160. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.558>

⁹ Musyafah, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, 112. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu yang tak terkendali.¹⁰

Dalam mewujudkan tujuan kehidupan pernikahan yang dijelaskan diatas, tidaklah mudah sebab akan melewati rintangan dan hambatan. Karena setiap insan pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang damai, tentram dan bahagia.¹¹ Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya semua hal berjalan dengan baik, karena adanya perbedaan-perbedaan yang mungkin menimbulkan perselisihan antara suami istri yang dapat mengakibatkan hilangnya kerukunan dalam rumah tangga.¹²

Namun terkadang permasalahan yang biasa terjadi dalam kehidupan berkeluarga merupakan *Sunnatullah* yang tidak dapat dipisahkan.¹³ Permasalahan yang timbul biasanya dikarenakan faktor kesalah fahaman, perbedaan pendapat, kecemburuan, hingga masalah ekonomi. Banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya sehingga memilih jalan perpisahan dan akhirnya memutuskan perceraian. Namun perlu diketahui bahwa perceraian adalah hal

¹⁰ Malisi, “*Pernikahan Dalam Islam*”,26. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>

¹¹ Ummu Rofi’ah Dan Wakid Evendi, “*Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)*”, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1 No.3 (September 2023):276-297. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>

¹² Salma Aisha Rahmat, Husni Syawali, “*Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1 No.2 (2021):87. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>

¹³ Ibnu Abdillah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023),4.

yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.¹⁴ Demikian pula yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹⁵. Melihat permasalahan yang terjadi diatas, untuk menghindari adanya perceraian, upaya pun dilakukan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yaitu dengan melakukan praktik Bangun nikah.

Masyarakat kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, pada umumnya lebih mengenal dengan istilah Bangun nikah, yang jika dilihat dari istilah Fiqh disebut sebagai *Tajdid Nikah* yang sama-sama memiliki makna pembaruan akad. Membahas mengenai praktik di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana mengenai Bangun nikah, praktik semacam ini dilaksanakan guna mengurangi jumlah kasus perceraian. Bangun nikah ini merupakan sebuah upaya mediasi dengan cara melalui pembaharuan akad nikah serta bertujuan untuk memastikan keabsahan hubungan agar terhindar dari keraguan.

Pemilihan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian didasarkan kenyataan bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah dari beberapa daerah yang ada di Kabupaten Jembrana yang masyarakatnya sebagian melakukan praktik bangun nikah, karena Kecamatan

¹⁴ Abdillah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*”, 5.

¹⁵ Tim Permata Press, “*Kompilasi Hukum Islam*”, 35.

Negara memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan dalam hubungan suami istri yang dikhawatirkan menyentuh aspek hukum seperti talak yang tidak disengaja atau hubungan yang renggang karena konflik emosional. Selain itu, Kecamatan Negara memiliki karakteristik sosial keagamaan yang kuat, di mana nilai-nilai Islam dipadukan dengan budaya lokal, menjadikan praktik bangun nikah sebagai bentuk solusi yang dianggap sah secara sosial dan spiritual. Di samping itu, peneliti juga melihat bahwa minimnya kajian ilmiah mengenai praktik ini di wilayah Jember sehingga membuka peluang untuk memberikan kontribusi baru dalam khazanah keilmuan hukum Islam.

Adapun fakta yang terjadi di lapangan, salah satunya dialami oleh pasangan Bapak Saroso dan Ibu Nengah, mereka memutuskan untuk melakukan bangun nikah dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang mengalami keretakan akibat perselisihan yang terus-menerus terjadi. Akad ulang tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, guna mengantisipasi kemungkinan adanya ucapan talak yang terucap secara tidak sengaja.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini penting untuk diangkat karena praktik bangun nikah merupakan fenomena sosial-keagamaan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat, meskipun praktik ini tidak disertai pencatatan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi

¹⁶ Saroso , diwawancarai oleh penulis, Negara, 19 November 2023.

pelaksanaannya tetap memperhatikan syarat dan rukun nikah secara syar'i. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lebih lanjut, praktik bangun nikah ini menjembatani antara praktik sosial dan norma hukum sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai keabsahan hukum dari praktik bangun nikah. Berdasarkan Konteks Penelitian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Praktik Bangun Nikah Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.
2. Untuk mendeskripsikan praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoretis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁷ Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan mamfaat, baik mamfaat secara teoritis atau praktis. Masing-masing mamfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pandangan hukum Islam terhadap tradisi Bangun nikah yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam tradisi Bangun nikah yang terjadi di masyarakat dalam pembaharuan pernikahan.
- b. Bagi masyarakat, Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam

¹⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , Tim Penyusun, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021,45.

menyelesaikan konflik yang terjadi yang mana dalamnya mencakup relasi antar individu, dalam individu dalam komunitas masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

- c. Bagi peneliti lebih lanjut, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Berikut terdapat beberapa definisi istilah oleh peneliti sehingga perlu dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini karena meminimalisir kekhawatiran penulis akan terjadinya kesalah fahaman oleh pembaca dalam memahami beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini:¹⁸

1. Bangun Nikah

Bangun nikah disebut juga dengan istilah *Tajdid nikah*. *Tajdid* memiliki arti memperbaharui atau membangun kembali, sedangkan kata nikah yang berarti akad nikah. Dalam fikih munakahat istilah *tajdid* nikah yaitu memperbaharui akad nikah, dimana sepasang suami isteri yang sah, mereka melakukan akad nikah kembali guna memperbaharui akad nikahnya dengan alasan-alasan tertentu.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan *Tajdid nikah* adalah pembaharuan nikah oleh pasangan suami

¹⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , Tim Penyusun, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021. 45.

¹⁹ Wahyu Fitrianoor, Nor Fadillah “*Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*”, Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya, Vol. 11 (2) 2023: 86. <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>

isteri, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut agama dan negara, membuat mereka memilih untuk melakukan *Tajdid nikah*.²⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hukum Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²¹ Dalam menetapkan hukum terkait persoalan Bangun Nikah, maka hukum Islam yang berlandaskan pada fiqh mazhab dijadikan sebagai dasar acuan. Selain itu, kajian terhadap literatur hukum Islam yang berlandaskan fiqh mazhab juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat alur singkat dalam proposal skripsi yang diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dalam menyusun skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya terdapat sub bab yang sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah penulis dalam menemukan pembahasan penelitian ini.

²⁰ Fitrianoor, Fadillah “*Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*”, 93.

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 4.

²² Zarkawi, Yustafad, “*Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojokerto Kota Kediri*”, 114.

Bab I yaitu pendahuluan, berisikan gambaran secara umum yang berfungsi sebagai pengantar dan memahami pembahasan bab berikutnya, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II yaitu gambaran umum mengenai pernikahan dalam Islam, dan konsep tajdid nikah.

Bab III yaitu menguraikan tentang Praktik Tajdid Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jember, juga menganalisis berdasarkan pandangan hukum Islam

Bab IV meliputi analisis penulis mengenai pelaksanaan Praktik Tajdid Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jember, serta pandangan hukum Islam terkait praktik tajdid nikah guna menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Bab V yaitu penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini merupakan penelitian terdahulu terkait dengan praktik Bangun Nikah:

1. Ibnu Abdillah, Skripsi (2023). "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah".

Sebagian masyarakat Desa Karang Endah yang masih menggunakan tradisi bangun nikah, ketika terdapat sesuatu hal yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tradisi ini, seperti hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga, dikhawatirkan terdapat perkataan yang bersifat mentalak secara tidak sengaja dan hubungan jarak jauh.

Berdasarkan isu tersebut, maka fokus dalam masalah penelitian ini yaitu permasalahan pelaksanaan tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan fokus yang kedua yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Barat Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sama halnya dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya yakni, adanya calom mempelai, wali, saksi dan juga mahar,

hanya saja perbedaannya tidak perlu dicatatkan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tujuan dilakukannya Bangun Nikah ini adalah untuk mengembalikan keharmonisan didalam rumah tangga atau menumbuhkan kembali rasa kasih dan sayang di dalam keluarga, maka pandangan hukum Islam berdasarkan pendapat dari jumbuh ulama seperti Imam Hajar Al Haitami dan Imam Yusuf Al Ardabili hukum melakukannya Bangun nikah itu sendiri adalah mubah (boleh), serta pelaksanaan Bangun Nikah di Desa Karang Endah ini sudah terpenuhinya semua rukun dan syarat pernikahan pada umumnya jadi, pelaksanaan Bangun Nikah diperbolehkan melakukannya selama membawa kemaslahatan bagi rumah tangga mereka.²³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu di Desa Karang Endah, adat dan budaya lebih berpengaruh dalam praktik pernikahan ulang, sementara di penelitian yang sekarang penulis lebih fokus kepada hukum dalam pelaksanaannya. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama bertujuan untuk memulihkan hubungan rumah tangga, menghindari keraguan akan sahnya pernikahan, atau ketidakharmonisan. Dan disisi lain juga sama-sama menyimpulkan bahwa bangun nikah hukumnya mubah dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang bertujuan untuk kemaslahatan.

2. M. Aprizal Husni, Skripsi (2021). Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

²³ Ibnu Abdillah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

Pelaksanaan pernikahan ulang ini hampir sama dengan akad nikah yang pertama, terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan ulang yaitu karena faktor pernikahan yang tidak direstui, faktor berpisah tapi belum bercerai, faktor hamil diluar nikah hingga faktor utama yaitu faktor adat.

Berdasarkan isu tersebut, maka fokus dalam penelitian ini yaitu permasalahan tradisi nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah khususnya Desa Sukanegara dan Desa Pahlungan, selain tradisi nikah ulangnya, fokus masalah yang kedua yaitu tentang nikah ulang dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah ulang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat tersebut sebagai landasan memperkuat keharmonisan rumah tangga sehingga menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap bangun nikah ini boleh dilakukan. Dengan alasan bahwa nikah ulang ini bertujuan untuk memperbaharui akad bukan membuat akad baru. Akibat hukumnya akad pernikahan pertama yang tidak rusak karena *tajdid* akad hanya memperbaharui akad bukan memfasakh akad yang pertama. Tradisi tersebut dapat dikategorikan 'urf yang sah karena tidak bertentangan

dengan hukum Islam, sehingga Islam tidak melarang adanya tradisi nikah ulang tersebut.²⁴

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu jika dilihat dari penyebab yang terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, faktor utamanya yaitu adat yang masih terus dijalankan, serta adanya penyebab lain yang terjadi seperti, pernikahan yang tidak direstui, berpisah tanpa bercerai, sampai adanya faktor hamil diluar nikah. Sementara dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Negara Kabupaten Jember ini, yang menjadi alasan utama terjadinya pernikahan ulang cenderung berkaitan dengan masalah rumah tangga seperti adanya cekcok yang terus-menerus terjadi dan ketidak rukunan antara suami dan istri. Adapun persamaan dari keduanya yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, serta dibenarkan dalam hukum Islam yang mana kedua praktik ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf yang shohih, yaitu tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu tujuan dari pernikahan ulang untuk memperbaiki akad tanpa membatalkan akad sebelumnya selama tidak melanggar syariat.

3. Siti Norhasanah, Skripsi (2023). Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso).

²⁴ M. Aprizal Husni, “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Pada kalangan masyarakat banyak yang melakukan akad nikah namun masih ada yang belum tercatat sebagaimana yang terjadi pada beberapa Desa di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang sebagian dari masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan dua kali akad, pertama dilakukan dihadapan tokoh masyarakat/agama dan akad kedua dilaksanakan dihadapan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) yang berwenang dalam melegalkan sebuah pernikahan.

Berdasarkan isu tersebut, maka fokus pada penelitian ini yaitu proses terjadinya pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, serta tinjauan Al-Maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.²⁵

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi setiap manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan kedua pasangan yaitu dapat mengantisipasi pemalsuan identitas status kedua belah pihak, serta terjaminnya karena sudah diakui sah secara agama dan negara, dan dapat memelihara keturunan.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu dalam skripsi penelitian terdahulu bertujuan untuk legalitas administrasi negara (mendapatkan surat resmi) karena sebelumnya dilakukan secara agama saja, sedangkan dalam

²⁵ Siti Norhasanah, "*Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Januari 2023).

penelitian sekarang bertujuan untuk memulihkan hubungan rumah tangga dan kehati-hatian setelah terjadi konflik. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan teori al-maslahah (kemaslahatan) sebagai dasar analisis, sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan pandangan Syeh Ibnu Hajar Al-Haitami tentang konsep tajdid nikah dan syarat rukun nikah. Adapun persamaan keduanya yaitu sama-sama bertujuan pengulangan atau pembaruan akad nikah sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari keraguan atau permasalahan hukum dan agama.

4. Rohikim Makhtum Dan Siti Suharlina, Jurnal (2022). Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso).

Dalam sebuah pernikahan terjadinya pertikaian dalam rumah tangga merupakan kebiasaan yang sering terjadi oleh pasangan suami istri yang menyebabkan eratnya hubungan atau melonggar pertikaian yang berlebihan juga dapat menyebabkan masalah yang lebih besar, dari hal itu tradisi tajdid al-nikah hadir sebagai sebuah solusi untuk mengharmoniskan lagi hubungan dalam keluarga. Berdasarkan isu tersebut, maka fokus dari penelitian ini yaitu pada praktik tradisi tajdid al-nikah di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.²⁶

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi tajdid al-nikah di Desa Gayam merupakan tradisi dimana pernikahan dilakukan ulang

²⁶ Rohikim Makhtum Dan Siti Suharlina, “*Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)*”, Al-Qawaid: Jurnal Of Islamic Family Law, Vol.1, No.2, Desember 2022.
<https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid>

oleh pasangan suami istri yang memiliki kepentingan tertentu. Tradisi tersebut merupakan sebuah anjuran atau contoh yang dilakukan pendahulu Desa Gayam dan ternyata berhasil mengatasi beberapa permasalahan seperti kurangnya keharmonisan antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga. Proses melakukan tradisi *tajdid al-nikah* merupakan sebuah tradisi yang dipandang seakan-akan hal tersebut merupakan ke-sunnahan, melainkan bukan sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu *Pertama*, pendekatan yang dilakukan di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan yang peneliti teliti menggunakan hukum empiris. *Kedua*, faktor utama terjadinya *tajdid nikah* yaitu tradisi turun temurun dari nenek moyang yang dilakukan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga yang dianggap sebagai bentuk ke-sunnahan meskipun tidak wajib. Namun disisi lain, praktik yang dilakukan di Kecamatan Negara Kabupaten Jember ini menjadikan praktik *tajdid nikah* sebagai solusi untuk pasangan yang meragukan keabsahan akadnya yang dikarenakan sering terjadinya cekcok dalam rumah tangga sehingga muncul adanya rasa keraguan terhadap sah dan tidaknya pernikahan karena takut terucapnya kata talak dalam pertikaian yang terjadi. Adapun persamaan dari keduanya yaitu sama-sama bertujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang mengalami ketidak harmonisan.

Sejalan dengan itu, dalam Islam pernikahan yang sah tidak perlu diperbarui kecuali jika ada alasan hukum yang mengharuskannya. Namun, dalam konteks sosial budaya, pembaruan akad ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

5. Ummu Rofi'ah dan Wakid Evendi (2023). Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah.

Umumnya tradisi masyarakat Muslim Jawa menerapkan tajdidun nikah ketika kehidupan rumah tangga menghadapi banyak masalah atau konflik berlarut-larut, yang mengakibatkan hubungan antara suami dan istri menjadi kurang serasi. Berdasarkan isu tersebut, maka fokus pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis fenomena tajdidun nikah yang terjadi di masyarakat Desa Rejoagung, Ngoro Jombang, sesuai dengan hukum Islam.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktik Tajdidun Nikah yang ada di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, merupakan warisan yang telah dijalankan dari generasi ke generasi. Ini merupakan upaya pasangan suami istri untuk memperkuat hubungan pernikahan yang terganggu, yang berpotensi mengarah pada perceraian. Dari perspektif hukum Islam, disimpulkan praktik yang dilakukan tersebut boleh dilakukan karena melihat tujuan serta adanya manfaat dari praktik Tajdid Nikah tersebut, selama proses yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga jika diamati, pasangan yang telah melakukan Tajdid Nikah ini cenderung mengalami perubahan dalam menjalani rumah

tangga, yang mana menjadikan pasangan suami istri tersebut lebih harmonis dan lebih berhati-hati lagi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kemudian hari.²⁷

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu menekankan tradisi dan budaya lokal masyarakat muslim jawa, dimana tajdid nikah ini merupakan warisan dari generasi ke generasi guna membangun keluarga sakinah mencegah perceraian, dan memperbarui komitmen spiritual sedangkan dalam penelitian sekarang guna memastikan keabsahan hubungan nikah, menghindari keraguan hukum, dan menguatkan kembali ikatan pernikahan. Adapun persamaan dari penelitian keduanya yaitu sama-sama bertujuan untuk memperbaiki atau memperkuat hubungan rumah tangga yang dilanda konflik, keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa tajdid nikah diperbolehkan secara syariat Islam selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Dan hasil yang disimpulkan dari penelitian keduanya yaitu bahwa praktik bangun nikah memberi dampak positif dalam memperkuat keharmonisan dan mencegah perpisahan.

²⁷ Ummu Rofi'ah Dan Wakid Evendi, "*Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)*", Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1 No.3 (September 2023).
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ibdu Abdillah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Bangun Nikah".	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan membahas pengulangan akad nikah dama pandangan hukum Islam.	1. Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, sedangkan penelitian sekarang berlandaskan fikih munakahat. 2. Subyek penelitian
2.	M. Aprizal Husni, "Praktik Nikah Ulang Dalam Pespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".	Sama-sama mengkaji pembaharuan akad nikah.	Perbedaan keduanya terdapat pada penyebab terjadinya tajdid nikah, penelitian terdahulu terdapat faktor hamil diluar nikah, pernikahan tidak direstui hingga faktor adat. Sedangkan penelitian sekarang dominan faktor ketidak rukunan antara suami istri sehingga ditakutkan terucapnya kata talak.
3.	Siti Norhasanah. "Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso".	Sama-sama membahas tentang pengulangan akad dan sama-sama menggunakan field reseach.	Pengulangan akad terjadi karena ingin mendapatkan legalitas surat nikah, ketidakjujuran mempelai kepada pihak KUA, dan saran dari mudin. Sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap pelaksanaan tajdidun nikah yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam mengacu pada fikih munakahat.
4.	Rohikim Makhtum Dan Siti Suharlina, "Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif	Sama-sama membahas tajdid nikah berdasarkan perspektif hukum Islam dengan	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penelitian

	Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”.	menggunakan jenis penelitian empiris.	sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.
5.	Ummu Rofi’ah Dan Wakid Efendi, “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah”.	Sama-sama membahas praktik tajdidun nikah guna memperkuat hubungan pernikahan yang berpotensi mengalami perceraian.	Penelitian terdahulu menganalisis kerangka teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sedangkan penelitian sekarang menganalisis melalui hukum Islam yang merujuk pada fikih munakahat serta diperkuat oleh KHI.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian yang akan peneliti teliti pada saat ini berfokus pada praktik bangun nikah perspektif hukum Islam yang merujuk pada fikih munakahat dan juga diperkuat oleh hukum perundang-undangan yang membahas tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai landasan hukum dari pembaruan atau memperbarui akad nikah yang dilakukan sebagai sarana mediasi untuk memperbaiki keretakan yang terjadi antara pasangan suami istri.

B. Kajian Teori

Bagian ini memberikan pembahasan menyeluruh tentang teori-teori yang digunakan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Eksplorasi dan analisis teori yang menyeluruh dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan sehingga memungkinkan pemeriksaan yang lebih dalam terhadap isu-isu yang harus ditangani sejalan dengan perumusan dan tujuan masalah penelitian. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi:

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna tersebut dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.²⁸ Pernikahan atau perkawinan ialah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang perempuan yang bukan mahram. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.²⁹

Kata “nikah” berasal dari Bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nikaha* sinonimnya *tazauwuj* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”, karena dari istilah tersebut dinilai tepat untuk digunakan pada makhluk selain manusia.³⁰

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu

²⁸ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 13.

²⁹ Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9-10.

³⁰ Saebani, *Fiqih Munakahat I*, 10.

akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I pasal 1, “Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Esa”.

Dalam pernikahan, baik rukun maupun syarat tidak boleh diabaikan, karena pernikahan tidak sah jika ada yang hilang atau tidak lengkap. Dalam hukum pernikahan terdapat perbedaan antara yang harmoni dan yang stipulatif, namun perbedaan tersebut merupakan akibat dari perbedaan pandangan tentang tujuan pernikahan. Meskipun begitu, seluruh kalangan akademisi sepakat bahwa ada unsur-unsur pokok yang harus ada dalam sebuah pernikahan, salah satunya adalah adanya akad atau ijab qabul.³¹

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan sebagai bagian dari perbuatan hukum yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia, tentu saja perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan dalam ajaran agama. Ketentuan ajaran agama Islam secara khusus memberikan ketentuan, arah, maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut. Demikian pula sebagai negara hukum, maka bangsa Indonesia pun memahami bahwa

³¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 59.

perbuatan hukum pernikahan juga dilandasi oleh dasar hukum sebagai payung hukum perbuatan tersebut.³²

Secara konstitusi dasar hukum pernikahan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa

“Tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi”.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tujuan dari perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.³³

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan”. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri

³² Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan* (yogyakarta, Zahir Publishing, 2025), 9.

³³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, Permata Press, 2003), 2.

adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah* (tenang/tentram), *mawaddah* (cinta/harapan), dan *rahmah* (kasih sayang).

Dasar-dasar mengenai perkawinan dapat juga dilihat di Al-Qur'an dan Hadist. Di antaranya sebagai berikut:

Surah Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)³⁴

Selain dari Al-Qur'an, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadist. Di antaranya sebagai berikut:³⁵

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”.

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 407.

³⁵ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan*, 10-12.

Berdasarkan pada ayat dan hadist sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, karena perkawinan merupakan sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi diperbolehkan.

c. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan erat kaitannya dengan mukalaf (pelakunya). Jika dia (mukalaf) sudah mewajibkannya, itu diwajibkan oleh undang-undang. Jika ia tidak mampu (mukalaf), maka hukumnya makruh. Jika dia bermaksud menyakiti istrinya, itu melanggar hukum. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak anjuran menikah yang tertuang dalam Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32:³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

³⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hal. 40.

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³⁷ (Q.S An-Nur ayat 32)

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat bahwa jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan pernikahan, namun perintah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan ini karena tidak ditemukan dalam A-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi ini bukan berarti hukum perkawinan itu menjadi wajib.³⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah (diperbolehkan), namun dalam praktiknya dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan³⁹, yakni diantaranya:

³⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya* (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta 2011),355.

³⁸ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 29.

³⁹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 29-30

1) Wajib.

Pernikahan wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap muslim harus menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Apabila satu-satunya cara untuk menjaga diri tersebut adalah dengan menikah, maka pernikahan menjadi wajib hukumnya sesuai dengan kaidah. Dengan demikian, seseorang dianggap wajib untuk menikah apabila;⁴⁰

- a) Seseorang yang secara fisik telah menunjukkan kesiapan untuk menikah dan secara mental atau emosional telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai;
- b) Seseorang yang memiliki kecakapan dalam memenuhi kebutuhan biologis serta memiliki kestabilan atau kemampuan dalam aspek finansial;
- c) Seseorang yang khawatir akan terlibat dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah jika tidak segera menikah;
- d) Seseorang yang sanggup memberikan mahar serta menunaikan seluruh tanggung jawab nafkah dalam pernikahan.

Berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 33:

⁴⁰ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 8-9

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ
 عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
 يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri-Nya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu berbuat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta dari Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa..⁴¹
 (Q.S An-Nur ayat 33)

2) Sunnah

Seseorang yang memiliki niat dan kesiapan, baik secara fisik maupun materi, untuk menikah, namun tidak memiliki kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Artinya, pernikahan dianjurkan dilakukan dalam kondisi seperti ini jika;⁴²

⁴¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya* (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta 2011), 355.

⁴² Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Dan Rustam Ependi, *Fikih Munakahat*, 9-10

- a) Seseorang yang telah mencapai kematangan fisik dan mental;
- b) Sudah merasa siap dan memiliki dorongan yang kuat untuk menikah;
- c) Memiliki kemampuan finansial yang memadai;
- d) Berada dalam kondisi kesehatan yang baik;
- e) Merasa aman dari kekejian yang di haramkan Allah;
- f) Tidak akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahkan.

Dasar penetapan hukum sunnah tersebut berasal dari anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an, Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dia kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴³ (Q.S An-Nur ayat 32).

3) Haram

Pernikahan menjadi tidak diperbolehkan bagi seseorang yang tidak memiliki niat, kesiapan, serta tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Jika pernikahan tetap dilakukan dalam kondisi tersebut, dikhawatirkan

⁴³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahannya* (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, Jakarta 2011), 355.

akan menelantarkan dirinya maupun pasangannya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, hukum menikah bagi orang tersebut adalah haram. Dengan kata lain, pernikahan dinilai haram apabila;⁴⁴

- a) Seseorang menyadari bahwa dirinya tidak sanggup menjalankan hubungan seksual;
- b) Seseorang yang tidak memiliki penghasilan atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun keluarganya;
- c) Berpotensi menyakiti istri saat berhubungan, bersikap kasar, atau memperlakukannya dengan semena-mena.

4) Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bagi individu yang belum sepenuhnya siap, baik secara fisik maupun mental, namun jika tetap menikah tidak akan menimbulkan mudharat bagi dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, disarankan untuk menunda pernikahan hingga kesiapan benar-benar terpenuhi.⁴⁵

5) Mubah

Pernikahan menjadi mubah jika tidak ada faktor-faktor yang mendorong atau kendala-kendala yang melarang.⁴⁶

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dalam Islam, status hukum pernikahan berbeda-beda, bisa menjadi wajib, sunnah,

⁴⁴ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Dan Rustam Ependi, *Fikih Munakahat*, 10.

⁴⁵ Syaikh Mahmud al-Mashari, *Bekal Pernikahan*. Diterjemahkan oleh Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 47.

⁴⁶ Syaikh Hafizh Ali Syuaisy', *Kado Pernikahan*. Diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet I 2005), 14.

mubah, makruh hingga haram. Tergantung pada kondisi dan situasi, apakah membawa kebaikan atau justru menyebabkan kerugian.

d. Rukun Nikah

Rukun adalah unsur pokok yang wajib ada dalam suatu amal ibadah untuk menentukan keabsahannya, dan merupakan bagian yang menyatu dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Sebagai contoh, membasuh wajah saat berwudhu atau mengucapkan takbiratul ihram dalam sholat. Demikian pula dalam pernikahan, keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari rukun yang tidak dapat ditinggalkan. Jika salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah.⁴⁷

Dalam memahami rukun pernikahan, terdapat berbagai sumber dan pendapat yang menjelaskan dengan beragam, meskipun substansinya tetap sama. Pernikahan dipandang sebagai sebuah akad, sebagaimana akad-akad lainnya, yang mensyaratkan adanya kesepakatan dari kedua pihak yang melangsungkannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun pernikahan mencakup hal pokok berikut;⁴⁸

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan. Kedua calon tersebut tidak boleh berada dalam kondisi secara syar'i melarang mereka untuk menikah. Larangan tersebut antara lain jika perempuan yang hendak dinikahi termasuk dalam kategori yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut karena

⁴⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 33.

⁴⁸ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Dan Rustam Ependi, *Fikih Munakahat*, 14-15.

hubungan darah, hubungan persusuan. Contoh, ketika seorang wanita tersebut masih berada dalam masa iddah, atau apabila laki-laki yang ingin menikah adalah non-muslim sedangkan calon istrinya beragama Islam.

2. Wali dari pihak mempelai wanita. Akad nikah hanya sah jika terdapat wali atau perwakilannya dalam pelaksanaan akad.
3. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
4. Shighat, ijab qabul dalam akad nikah. Ijab qabul adalah ucapan yang disampaikan oleh wali atau wakil dari pihak pengantin wanita, kemudian dijawab oleh calon suami. Ijab dalam konteks akad nikah mirip dengan transaksi, yaitu pernyataan dari salah satu pihak yang menunjukkan keinginan untuk mengadakan akad, baik melalui lisan, tulisan, atau isyarat. Sedangkan qabul merupakan respons dari pihak kedua melalui lisan, tulisan maupun isyarat, yang menandakan persetujuan dan keridhoan atas akad tersebut.

e. Syarat Nikah

Syarat adalah hal wajib yang dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan ibadah, meskipun syarat tersebut bukan bagian dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Contoh, seperti menutup aurat saat melaksanakan sholat, atau dalam suatu pernikahan pasangan beraga Islam.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagaimana maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.⁴⁹

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵⁰

1) Syarat Calon Suami;

- a) Beragama Islam;
- b) Laki-laki;
- c) Jelas orangnya;
- d) Dapat memberikan persetujuan;
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Syarat Caloan Istri;

- 1) Beragama Islam;
- 2) Perempuan ;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuannya;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁴⁹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 33.

⁵⁰ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Dan Rustam Ependi, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 12.

3) Syarat Wali Nikah;

- 1) Laki-laki;
- 2) Dewasa;
- 3) Mempunyai hak perwalian;
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Syarat Saksi nikah ;

- 1) Minimal dua orang laki-laki;
- 2) Hadir dalam ijab qabul;
- 3) Dapat mengerti maksud akad;
- 4) Islam;
- 5) Dewasa.

5) Syarat Ijab Qabul;

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
- 3) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
- 6) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

f. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki

tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Memelihara gen manusia;
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh;
3. Nikah sebagai perisai diri manusia;
4. Melawan hawa nafsu.

g. Putusnya Pernikahan

Perkawinan dapat berakhir atau terputus karena berbagai alasan, seperti talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau faktor-faktor lain. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab berakhirnya perkawinan.

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan atau membebaskan.

Menurut syara', arti talak yaitu melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.⁵² Jadi, talak dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri

⁵¹ Abdul Azziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 39-41

⁵² Abdul Azziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 255.

tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan yaitu berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Persoalan putusannya perkawinan diatur dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, keputusan pengadilan".

2. Macam-Macam Talak

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, talak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Talak Sunni. Yaitu talak yang dijatuhkan selalu dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni;
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah seci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak bagi istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau

talak karena suami meminta tebusan (khulu), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni;

- 3) Talak tersebut dijatuhkan saat istri berada dalam masa suci, baik di awal, tengah, maupun akhir masa sucinya, meskipun haid baru saja selesai beberapa hari sebelumnya;
- 4) Selama masa suci talak dijatuhkan, suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan istri. Jika talak dijatuhkan dalam masa suci namun istri telah digauli sebelumnya, maka talak tersebut tidak tergolong sebagai talak sunni.

b. Talak Bad'i. Yaitu talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran sunnah karena tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam talak sunni. Berikut yang tergolong dalam talak bad'i adalah:

- 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri saat sedang mengalami haid, baik di awal maupun ditengah masa haid;
- 2) Talak yang dijatuhkan kepada istri saat dalam keadaan suci, namun pada masa suci tersebut istri telah berhubungan badan dengan suaminya.

c. Talak La Sunni Wala Bid'i. Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bad'i yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli;

2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid;

3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang mengandung.

Ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya Imam syafi'i yang menuliskan sebab-sebab perkawinan selain talak yaitu khulu', fasakh, syiqaq, ila', dzihar, li'an yang akan dijelaskan sebagai berikut;⁵³

a. Khulu'

Khulu' menurut bahasa berarti tebusan, sedangkan menurut istilah khulu' berarti talak yang diucapkan istri dengan mengambilkan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.⁵⁴

b. Fasakh

Fasakh berarti "membatalkan suatu perjanjian" atau menarik kembali suatu penawaran. Yaitu batal karena tidak terdapat kesamaan status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

⁵³ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006), 208.

⁵⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 135

c. Syiqaq

Syiqaq adalah konflik berkepanjangan antara suami istri yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya menjadi pihak yang sulit untuk didamaikan dan tidak mampu menyelesaikan masalah mereka.

d. Nusyuz

Nusyuz yang memiliki makna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

e. Ila'

Kata ila' menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.⁵⁵

f. Dzihar

Dzihar adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya. "engkau untukku seperti punggung ibuku" berarti dia telah mendzihar istrinya, maka ia tidak boleh mendekati istrinya sampai ia memberikan kafarat yaitu memerdekakan seorang

⁵⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 234.

budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.⁵⁶

g. Li'an

Li'an merupakan sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya.

2. Fiqh Mazhab

a. Pengertian Mazhab

Menurut bahasa mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah para fiqh mazhab mempunyai dua pengertian, yaitu, *pertama*, pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Yang *kedua*, kaidah-kaidah istimbath yang dirumuskan oleh seseorang imam mujtahid. Sedang kata "mazahib" jamak dari kata mazhab yang berasal dari kata "*dzahaba-yadzubu-dzuhuban-wa mazhaban*" yang kemudia berubah menjadi mazhab yang berarti pendapat, jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Sedang kata mazhab di artikan dengan "haluan", atau ajaran lengkap mengenai hukum Islam yang dianut golongan umat Islam tertentu.⁵⁷

Mahmud Yunus mengemukakan bahwa "*mazhab*" bersal dari *shighat mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhi* "*dzahaba*" yang

⁵⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), Cet. Ket-1, 281.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafito Persada, 2000), 1.

berarti “*pergi*”.⁵⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mazhab diartikan sebagai “haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam”. Sedangkan secara istilah mazhab diartikan paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali dari ayat-ayat Al-Qur’an atau Hadits yang dapat diijtihadkan.

Dalam perkembangan mazhab-mazhab fiqh telah muncul banyak mazhab fiqh. Menurut Ahmad Satori Ismail,⁵⁹ para ahli sejarah fiqh telah berbeda pendapat sekitar bilangan mazhab-mazhab. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fiqh mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada.

Dikalangan umat Islam ada empat mazhab yang paling terkenal, yaitu mazhab Hanafi (80-150 H), mazhab Maliki (93-179 H), mazhab Syafi’i (150-104 H), mazhab Hambali (164-241 H). Jalan pikiran imam mujtahid inilah yang perlu dilihat dan ditelaah dan kemudian membanding-bandingnya. Lebih baik lagi, apabila mengetahui latar belakang ataupun dasar seorang mujtahid menetapkan suatu hukum. Mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungan atau masa, disamping sumber hukum yang dipergunakan.

Namun dari begitu banyak mazhab yang pernah ada, maka hanya beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang. Menurut M. Mustofa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 135.

⁵⁹ Ahmad Satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, cet. I, 2003), 94.

hanya tujuh mazhab saja yaitu : mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab fiqh sebagai berikut:⁶⁰

1. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

a. Ahl al-Ra'yi

Kelompok ini dikenal pula dengan mazhab Hanafi

b. Ahl al-Hadits terdiri atas:

- 1) Mazhab Maliki
- 2) Mazhab Syafi'i
- 3) Mazhab Hambali

2. Syi'ah

- a. Syi'ah Zaidiyah
- b. Syi'ah Imamiyah

3. Khawarij

4. Mazhab-mazhab yang telah musnah

- a. Mazhab Al-Auza'i
- b. Mazhab Al-Zhahiry
- c. Mazhab Al-Thabary
- d. Mazhab Al-Laitsi

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Thaha Jabir Fayald al-'Ulwani beliau menjelaskan bahwa mazhab fiqh yang muncul setelah sahabat dan *kibar al-Tabi'in* berjumlah 13 aliran. Ketiga belas aliran ini

⁶⁰ Syaikh, Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 8-9.

berafiliasi dengan aliran ahlu Sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbat* hukumnya.⁶¹

b. Perkembangan Mazhab di Indonesia

Kalau ditelusuri sejarah fiqh Islam sepanjang masa kecuali masa muta'akhirin, tidak menemukan seorangpun dari *ashabul mazahib* (mujtahid) yang memerintahkan orang untuk mengikutinya, ulama muta'akhirin pengikut mazhablah yang mewajibkan kepada umat Islam untuk mengikuti mazhab tertentu, mereka telah membuat aturan-aturan yang mengikat agar pengikut mazhab tidak mengikuti mazhab lain, yang sesungguhnya mempersempit keluasan agama. Kedudukan mazhab yang semula pemikiran dan pemahaman atau pendapat yang diterima dan ditolak, tidak benar atau kurang tepat, menjadi keharusan dan pegangan yang bersifat keagamaan, yakni tidak boleh seorangpun tidak bermazhab/menyimpang dari mazhabnya dan mengikuti mazhab lain. Sikap tersebut memberikan pengaruh dan akibat yang negatif, yang akibatnya menimbulkan sikap apatisme, sehingga syarat Islam yang seharusnya berkembang dan dinamis menjadi beku dan statis.⁶²

Begitu juga dengan perkembangan mazhab di Indonesia, awalnya Islam diajarkan Wali Songo adalah mazhab Syafi'i yang diajarkan melalui pesantren-pesantren dengan cara yang sesuai dengan apa yang mereka anut sebelumnya, sehingga Islam berbaur dengan ajaran Hindu

⁶¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. III, 2003), 70-71.

⁶² Syaikh, Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 48.

dan mistik. Sedangkan di Arab Tengah gencar-gencarnya diadakan gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahab yang dikenal dengan “gerakan Wahabi”. Salah seorang ulama Indonesia yang menjadi muridnya adalah Ahmad Dahlan yang kelak sekebalinya dari sana ke Indonesia menerapkan gerakan yang diperoleh darinya, karena hatinya tertarik ingin memberantas bentuk-bentuk ritual yang telah berbaur dengan Hindunisme. Gerakan pada akhirnya membentuk paham baru yaitu dengan nama “Muhammadiyah” yang dimaksudkan sebagai orang yang menganut ajaran Muhammad.⁶³

Paham ini semula diajarkan oleh wahabi yang bermazhab Hambali, akan tetapi perkembangan selanjutnya (di Indonesia) mereka menyatakan tidak menganut kepada salah satu mazhab yang empat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pendapat imam mazhab itu. Mereka membentuk Majelis Tarjih untuk mengkaji hukum Islam. Sedangkan disisi lain, dari kalangan ulama pesantren selalu jadi tumpuan penduduk dalam men ghadapi kekejaman kaum penjajah. Ketika itu belum tumbuh pemikir-pemikir Indonesia seperti sekarang ini, sehingga ulama pesantren bangkit dan bergerak melawan kolonial dengan pasukan geriliya. Kemudia dibentuklah organisasi dengan nama “Nahdhatul Ulama” yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari dari Tebuireng Jawa Timur. Gerakan ini kemudian menjadi paham baru yaitu golongan “Ahlussunnah Waljamaah” yang dinisbatkan dari hadits

⁶³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafito Persada, 2000), 109.

Nabi. Golongan inilah yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia yang cenderung kepada mazhab Syafi'i.⁶⁴

3. Tajdid Nikah

a. Pengertian Tajdid Nikah

Tajdid Nikah berasal dari dua kosa kata, yakni *tajdid* dan *al-nikah*. Secara etimologi, kata *tajdid* berasal dari kata “*jaddada yujaddidu tajdidan*” yang memiliki arti pembaharuan. Sedangkan menurut istilah tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tempat dan waktu.⁶⁵

Pembaruan nikah adalah dimana sepasang suami istri yang telah sah melakukan ijab qabul kemudian melakukan pernikahan kembali. Sebagian pendapat mensyaratkan bahwa semua syarat pernikahan harus dipenuhi termasuk adanya mahar ulang, sedangkan yang lain berpendapat tidak perlu adanya mahar lagi.⁶⁶

Tajdid atau pembaruan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman agama Islam, seiring

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, 110.

⁶⁵ Husain Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1997), 43

⁶⁶ Abdurrahman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*, (Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut- Lebanon, 2003), Juz IV, 79.

dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. *Tajdid* itu mengandung pengertian yang sangat luas, karena di dalam kata itu terdapat tiga unsur yang saling berkaitan yaitu:

- 1) *Al-I'adah* artinya mengembalikan permasalahan agama, terutama yang bersifat khilafah (perbedaan pendapat) kepada sumber agama yakni, al-qur'an dan hadits.
- 2) *Al-Ibanah* artinya pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khufurat* serta kebebasan berpikir ajaran agama Islam dari aliran dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.⁶⁷

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata “ulang” yang berarti melakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat hal yang serupa seperti dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah*, *takrar* atau *takrir*, secara etimologi *I'adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula atau berarti juga melakukan sesuatu itu sekali lagi. Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *tajdid* yaitu

⁶⁷ Harun Nasution, *Pembaruan Hukum Islam, Pernikahan Dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 12.

memperbarui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, walaupun tidak batal.

Sedangkan pernikahan secara bahasa adalah menghimpun dan menjalin. Lalu digunakan untuk istilah *jima'* (bersetubuh) dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Menurut istilah, pernikahan merupakan akad yang apabila terpenuhi syarat rukunnya memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersetubuh, dengan tujuan *istimna'* (pemuatan dan pemuasan seksual). Menjalin rasa kasih dan saling mencintai untuk memperoleh kepuasan lahir dan batin, mendapatkan keturunan, menjaga pandangan dan untuk mendo'akan kedua orang tua.⁶⁸

Menurut Busriyanti mendefinisikan arti nikah bukan hanya sekedar mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa mereka akan berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁶⁹

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan

⁶⁸ Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, Alih Bahasa Abu H.F Ramadhan, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 248

⁶⁹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (STAIN Jember Press, 2013),7.

hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni⁷⁰.

Adapun definisi nikah menurut para ulama yang berdekatan maknanya meskipun berlainan redaksinya sebagai berikut⁷¹:

- 1) Menurut golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati tanpa harus menyebutkan harganya
- 2) Menurut golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang ditujukan untuk kepemilikan hak atas kesenangan ragawi
- 3) Menurut golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya
- 4) Menurut golongan Hanbaliyah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang.

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan

⁷⁰ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Anda Utama, 1993), 667.

⁷¹ Muhammad Suma'i Sayyid Abdurrahman, *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 568.

agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar pernikahan atau yang biasa disebut perkawinan merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau zawaj atau semakna keduanya. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempruna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.⁷²

Kemudian dari beberapa penjelasan tentang tajdid dan nikah di atas yang telah sangat rinci disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tajdid nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Atau dalam arti yang lebih luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah pertama yang menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati maka dilakukan akad nikah lagi atau lebih teliti terhadap pemenuhan rukun dan syarat yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Dan

⁷² Rohikim Makhtum Dan Siti Suharlina, *Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam*, Al-Qowaid: Jurnal Of Islamic Family Law, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Vol.1 No. 1 (2022), 55.

berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling menolong dalam kebaikan serta sejahtera dan bahagia.

b. Dasar Hukum Tajdid Nikah

Dalam perspektif fiqh, istilah tajdid nikah merujuk pada pembaruan pernikahan. Pelaksanaannya diperbolehkan, terutama jika tujuannya untuk memperkuat keabsahan atas status pernikahan. Hukum tajdid nikah adalah mubah (boleh), karena pengulangan lafal akad nikah dalam pernikahan kedua tidak membatalkan atau merusak akad nikah yang pertama. Pendapat ini diperkuat oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang dikutip oleh Wahyu Awaludin, yang menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama, pelaksanaan tajdid nikah tidak membatalkan akad nikah yang pertama.⁷³

Pada hakikatnya, tajdid nikah adalah solusi untuk memperbaiki atau memperkuat akad nikah, bukan berarti mengulang akad sebelumnya atau membatalkannya. Penggunaan kata “mengulangi” dapat menimbulkan kesan bahwa akad nikah pertama tidak sah, padahal dalam praktik tajdid nikah, semua syarat dan rukun tetap dipenuhi sebagaimana pada akad pertama, yakni dengan izin baru, kehadiran wali, dua orang saksi serta mahar yang baru.⁷⁴

⁷³ Wahyu Awaludin, “Kontruksi Sosial Suami Istri Tentang Tajdid Nikah (Studi Di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir), Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024, 36.

⁷⁴ Wahyu Awaludin, “Kontruksi Sosial, 35.

Tujuan dari pelaksanaan tajdid nikah adalah untuk menghilangkan kegelisahan dan keraguan terhadap keabsahan pernikahan di antara pasangan suami istri, memperkuat kembali ikatan pernikahan, serta memulihkan suasana harmonis dalam rumah tangga serta menumbuhkan kembali rasa cinta dan kehangatan dalam keluarga.⁷⁵

c. Pendapat Para Ulama Tentang Tajdid Nikah

Beberapa pendapat ulama tentang tajdid nikah memang beragam, ada yang melarang maupun membolehkan. Kemudian yang menjadi salah satu alasan para ulama membolehkan adalah jika tajdid nikah tersebut dilakukan dengan niatan semata-mata *at-tajammul* (memperindah) pernikahan atau agar mereka lebih *ihiyat* (berhati-hati) dalam menjaga hubungan pernikahannya. Sedangkan menurut pendapat lain, akad baru yang dilaksanakan justru dapat merusak akad yang telah terjadi. Seandainya seseorang memperbarui akad nikah dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar (*sigat*) lagi karena hal tersebut merupakan penetapan di dalam perceraian (*al firqari*) atau pengakuan perceraian.⁷⁶

Kalangan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama, dan mengulangi akad-akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama.

⁷⁵ Abdillah, "Pandangan Hukum Islam", 4.

⁷⁶ Muhammad Hilmi Fauzi, *Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Lokpait)*, Jurnal Bimas Islam, Vol.11, 543-544.

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangan talak. Hal ini sejalan dengan Imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak *kinayah* (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menurut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yakni termasuk hukum empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.⁷⁷ Pada penelitian ini, penulis dapat menjelaskan bagaimana keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian dengan cara mengabungkan konsep atau fakta yang ada.

Adapun pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan Sosiologis Hukum, yaitu kegiatan yang secara sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata. Hal ini ditunjukkan untuk diakuinya data mengenai hasil pencarian fakta Praktik Bangun Nikah Di Kecamatan Negara Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Negara Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif, maka kehadiran peneliti di tengah masyarakat yang secara aktif mempraktikkan Bangun Nikah sangat penting untuk mendapatkan pemahaman kontekstual dan data yang akurat berdasarkan realitas sosial yang ada.

⁷⁷ Nurul Qamar et al, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research methods* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn),2017),8.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat mencakup individu yang memberikan informasi yang diperlukan untuk pengumpulan data. Pemilihan subyek penelitian didasarkan pada signifikansi informan dalam mempengaruhi data yang berkaitan dengan praktik Bangun Nikah.

Yang dijadikan acuan dalam sumber data untuk mendapatkan sampel yang sudah ditentukan diantaranya adalah:

- a. Ustadz Idris: Tokoh Agama
- b. Mudin: Bapak Sukri
- c. Bapak Ariwibowo dan Ibu Leni: orang yang melakukan praktik bangun nikah
- d. Bapak Irfan dan Ibu Erik: orang yang melakukan praktik bangun nikah
- e. Bapak Saroso dan Ibu Nengah: orang yang melakukan praktik bangun nikah

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dikenal sebagai metode penelitian naturalistik, karena proses penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang berlangsung secara alami atau bisa disebut dengan *natural setting*. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 223.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sudut pandang, pengalaman, dan persepsi partisipan tentang topik penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang lebih dalam tentang cara partisipan memaknai situasi dan fenomena yang terjadi, sebab informasi tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi.⁷⁹

Dengan demikian, peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Negara dan dengan sejumlah masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik bangun nikah tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian, dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi bisa berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah, atau makalah. Selain itu, dokumentasi juga dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.⁸⁰

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data dan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, baik data primer maupun

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development*, 231-232.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development*, 239.

sekunder. Dalam analisis data, dapat dilakukan proses pemetaan, mengatur data, klasifikasi data, dan mengurutkan data sehingga membentuk pola dan kategori jelas yang nantinya dapat ditemukan tema dan hipotesis dari penelitian. Dalam pengertian lain, sebuah fakta akan muncul setelah diadakan analisis terhadap data yang telah terkumpul.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut :

1. Data dikumpulkan berdasarkan kerangka berfikir (teori) yang digunakan;
2. Data diseleksi agar ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan;
3. Data disusun sesuai alur penelitian;
4. Data diinterpretasi sesuai dengan konteks yang dikembangkan.

F. Keabsahan Data

Proses peninjauan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi. Pengecekan keabsahan data sangat penting bagi peneliti, karena bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara data yang diperoleh dengan permasalahan yang telah dirumuskan serta berfungsi sebagai uji validasi atau alat pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁸¹

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Maka triangulasi sumber merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber atau objek penelitian yang berbeda. Data dari sumber kemudian dideskripsikan dari pendapat

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development*, 242.

yang sama dan berbeda, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi teori

Membandingkan temuan peneliti dengan kerangka teoritis yang digunakan sangat penting. Jika ada inkonsistensi, peneliti harus mencari teori yang lebih cocok.⁸² Triangulasi teoritis melibatkan perumusan kesimpulan dari penelitian kualitatif dan membandingkannya dengan perspektif teoritis yang relevan untuk memastikan koherensi dan akurasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penelitian;
2. Menentukan lokasi penelitian;
3. Mengurus perizinan;
4. Mempersiapkan perlengkapan penelitian;
5. Menentukan informan atau partisipan di lokasi penelitian;
6. Melakukan wawancara dengan Ustad Idris, yang memiliki pengalaman mengkad pasangan yang melakukan tajdid nikah dan juga dengan mudin Bapak Sukri serta wawancara dengan perlaku tajdid nikah sebagai orang yang pernah mengkad pasangan-pasangan yang melakukan Tajdid Nikah;
7. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara;


⁸² Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Historis*, 52 (2020), 146-150.

8. Menganalisis data;
9. Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan penyusunan sesuai pedoman yang terpilih.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian



1. Letak Geografis

Negara merupakan ibu kota Kabupaten Jember yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Jember. Selain itu Negara juga merupakan nama sebuah wilayah di Kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember di Provinsi Bali. Kecamatan Negara ini memiliki luas wilayah 126,50 km² dengan kepadatan penduduk Kecamatan Negara adalah 780 jiwa/km², dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Jember presentase luas Kecamatan Negara sebesar 15,02 persen. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jember yaitu, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tabanan, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di bagian barat berbatasan dengan Selat Bali.⁸³

⁸³ Kecamatan Negara Dalam Angka 2023.

2. Penduduk

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kecamatan Negara berjumlah 98.687 jiwa yang terdiri dari 50.022 laki-laki dan 48.665 perempuan. Secara administratif, Kecamatan Negara terbagi dalam 8 desa dan 4 kelurahan, yaitu meliputi Desa Baluk sebanyak 7.766 jiwa, Desa Banyubiru sebanyak 10.367, Desa Berangbang sebanyak 7.438 jiwa, Desa Cupel sebanyak 4.868 jiwa, Desa Kaliakah sebanyak 9.509 jiwa, Desa Pengambengan 13.301 jiwa, Desa Tegal Badeng Barat sebanyak 6.389 jiwa, Desa Tegal Badeng Timur sebanyak 4.922 jiwa, serta Kelurahan Baler Bale Agung sebanyak 12.076 jiwa, Kelurahan Lelateng sebanyak 10.886 jiwa, Kelurahan Banjar Tengah 6.146 jiwa, dan Kelurahan Loloan Timur 5.019 jiwa.⁸⁴

3. Agama

Agama yang dianut penduduk Kabupaten Jember sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang Bali kebanyakan beragama Hindu, dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Suda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, dan sebagian Tionghoa, beragama Kristen.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Negara sebanyak 1.613,031 jiwa. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, catatan sipil 2024 mencatat bahwa masyarakat

⁸⁴ Kecamatan Negara Dalam Angka 2023.

Kecamatan Negara memiliki beragam agama yang di anut dengan mayoritas memeluk agama Hindu dan Islam. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Negara menurut agama yang di anut yaitu agama Hindu 33.059 jiwa, agama Islam 34.972 jiwa, agama Khatolik 561 jiwa, agama Protestan 615 jiwa, agama Budha 369 jiwa. Untuk sarana ibadah, terdapat 912 pura, kemudian 63 masjid, 105 mushola, 34 gereja protestan, 3 gereja katolik dan 7 vihara.⁸⁵

4. Sosial

Pada tahun 2022, jumlah desa di Kecamatan Negara yang memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD) adalah 12 desa/kelurahan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 6 desa/kelurahan, Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 4 desa/kelurahan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 3 desa/kelurahan, serta Perguruan Tinggi (PT) sejumlah 4 desa/kelurahan.⁸⁶

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data dalam penelitian mengacu pada proses pelaksanaan Tajdid Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jember, yang menggabungkan melalui wawancara dengan tokoh agama, serta analisis dokumen yang relevan. Data yang terkumpul kemudian di analisis untuk menggambarkan fenomena sosial, adat, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Tajdid Nikah di wilayah Kecamatan Negara tersebut.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan Tajdid Nikah di Kecamatan Negara dan

⁸⁵ Kecamatan Negara Dalam Angka 2023.

⁸⁶ Kecamatan Negara Dalam Angka 2023.

memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik keagamaan serta hukum keluarga dimasyarakat setempat yang dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

1. Pelaksanaan Praktik Bangun Nikah Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

a. Latar Belakang Tajdid Nikah

Kehidupan berkeluarga merupakan suatu perjalanan yang tidak bisa ditebak. Dimana setiap pasangan berusaha menciptakan harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tak jarang suatu hubungan rumah tangga di hadapkan dengan suatu masalah. Semakin besar tantangan yang dihadapi semakin besar pula ujian ketahanan suatu keluarga. Terkadang ada yang bisa melewati ujian tersebut, namun tak jarang pula ada pasangan yang tidak mampu bertahan menghadapi permasalahan dan berakhir memilih jalan perceraian.

Untuk itu masyarakat di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana memiliki praktik yang bisa ditempuh untuk menghindari perceraian. Praktik tersebut dikenal dengan Bangun Nikah atau memperbarui pernikahan. Proses ini melibatkan akad baru yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dengan catatan bahwa secara syariat tidak ada hal yang membatalkan akad sebelumnya. Dengan kata lain, suami menikahi kembali istri yang sah melalui akad baru, meskipun akad sebelumnya tetap sah dan tidak mengalami kerusakan.

“sebenarnya kalau di masyarakat sini, mereka lebih familiar dengan istilah bangun nikah, jadi kalau bilang tajdid nikah mungkin banyak yang kurang paham ya, tapi intinya keduanya punya tujuan yang sama, sama-sama memperbarui komitmen dalam pernikahan.

Mungkin karena lebih terbiasa dengan istilah bangun nikah, jadi itu yang lebih sering digunakan disini”⁸⁷

Dari pernyataan Mudin Bapak Sukri di atas, meskipun istilah tajdid nikah dan bangun nikah memiliki makna yang sama, yakni untuk memperbarui komitmen dalam pernikahan, masyarakat di daerah tersebut lebih familiar dengan istilah bangun nikah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dan penggunaan istilah tersebut yang lebih sering terdengar di lingkungan mereka, sehingga menjadikan bangun nikah lebih mudah dipahami dan diterima. Namun, ada beberapa situasi khusus di mana tajdid nikah lebih relevan untuk dilakukan seperti pernyataan dari ustadz Idris berikut:

“tajdidun nikah itu ya dilaksanakan apabila ada permasalahan didalam keluarga itu yang mengakibatkan lisannya itu si suami sengaja atau tidak sengaja yang melafalkan kata talak diwaktu dia bertengkar. Biasanya tajdid nikah dilakukan supaya tidak ada lagi rasa keraguan karna kadang kata-kata yang keluar saat emosi itu bisa bikin salah faham dan susah terkontrol”

Di Kecamatan Negara masyarakatnya banyak yang melakukan praktik tajdid nikah sebagai penyangga hubungan agar kembali harmonis, akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan pertama kali praktik ini dilakukan dan juga siapa yang pertama kali melakukannya, seperti yang dijelaskan oleh ustad Idris sebagai berikut:

“kalau awal mula tajdid nikah yang terjadi disini saya persisnya ngga paham, karna saya masuk ke bali kabupaten jembrana ini pada tahun 1998 kalau tidak salah, dan praktik bangun nikah itu sudah ada. Kebanyakan itu warga muslim yang ada di kecamatan negara ini mereka bertempat di pesisir dan juga di pinggir-pinggir perkotaan atau pinggir jalan-jalan utama itu adalah semua

⁸⁷ Bapak Sukri, diwawancarai oleh penulis, Negara, 20 April 2025.

mayoritas pendatang, cuma yang di pribuminya itu mungkin sebagian atau 30 persen dari pendatang itu. Jadi tajdid nikah itu terjadi mungkin karna kebiasaan dari daerah asalnya, jadi mungkin adat kebiasaan yang dari Jawa itulah yang dibawa ke Jember ini, kalau pertama kali adanya tajdid nikah ini terus terang saya tidak tau”.⁸⁸

Praktik ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Negara Kabupaten Jember dengan berbagai faktor diantaranya ada yang mengalami perselisihan terus menerus, ada yang menghindari dari zina, dan ada pula yang melakukan tajdid nikah untuk menghilangkan keraguan akan terucapnya talak didalam pernikahan.

1) Adanya Alasan Kehati-Hatian Jika Sudah Mengucapkan Perkataan Yang Menyerupai Talak.

Alasan pertama yang mendasari praktik Bangun Nikah adalah kehati-hatian dalam menghadapi situasi dimana suami bisa saja mengucapkan kata-kata kepada istri yang menyerupai talak. Hal ini biasanya terjadi akibat pertengkaran dalam rumah tangga yang secara bertahap membuat emosi sulit dikendalikan, sehingga suami dapat mengucapkan kata-kata tersebut meskipun tanpa sengaja atau diluar kesadaran. Meskipun perkataan itu tidak sengaja atau tanpa adanya kesadaran, kata-kata yang telah diucapkan tidak dapat ditarik kembali dan dianggap jatuhnya talak suami kepada istri.

Dari hasil wawancara dengan pelaku Bangun Nikah, dari pasangan Bapak Ariwibowo Dan Ibu Leni, alasan dalam

⁸⁸ Ustad Idris, diwawancarai oleh penulis, Negara, 27 November 2024.

melakukannya Bangun Nikah karena kehati-hatian jika sudah jatuh talak kepada istrinya.

“Alasannya sebenarnya untuk kehati-hatian saja, saya khawatirnya kemungkinan ketika saya tidak bisa mengontrol emosi saya saat bertengkar dengan istri saya karna saya sadar juga sering cekcok dulunya dengan istri takut ada ucapan yang tidak saya sadari dan bisa jadi itu menyerupai talak. Jadi ya untuk ngasi rasa aman aja ya saya dan istri melakukan Bangun nikah ini”⁸⁹

Dari pernyataan di atas, maka Bangun nikah dilakukan sebagai langkah kehati-hatian supaya pernikahan tetap sah dan hubungan suami istri jadi lebih tenang. Karena hal ini bisa menjadi kekhawatiran jika adanya ucapan talak yang keluar tanpa sadar saat emosi meluap yang bisa saja menyebabkan jatuhnya talak, sehingga pasangan memutuskan untuk mengambil langkah aman dengan melakukan Bangun Nikah.

Adapun pernyataan di atas diperkuat kembali oleh istri Bapak Ariwibowo yaitu Ibu leni, beliau menuturkan:

“tapi kami konsultasi dulu mbk ke ustad, terus beliau nyaranin buat tajdid nikah biar tenang dan untuk kesadaran kita juga supaya lebih baik lagi dalam menyikapi sesuatu biar tidak berapi-api gitu kan, akhirnya kami bikin akad ulang di rumah ini”⁹⁰

Dari yang sudah dijelaskan, adapun keputusan untuk melakukan tajdid nikah diambil setelah pasangan tersebut berkonsultasi dengan ustadz yang menyarankan agar akad

⁸⁹ Bapak Ariwibowo, diwawancarai oleh penulis, Negara, 24 November 2024.

⁹⁰ Ibu Leni, diwawancarai oleh penulis, Negara, 24 November 2024

diperbarui, bukan hanya untuk menenangkan hati, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran diri agar keduanya bisa lebih bijak dan tenang dalam menyikapi masalah rumah tangga. Praktik ini mereka lakukan sebagai langkah besar untuk memperbaiki hubungan, menghindari sikap emosional yang berlebihan saat terjadi pertengkaran, serta membangun kembali komitmen dalam pernikahan dengan suasana yang lebih harmonis dan penuh kesadaran.

2) Menghindari Dari Zina .

Bangun nikah menjadi solusi yang diambil oleh pasangan Bapak Irfan dan Ibu Erik setelah jatuhnya talak, guna memastikan keabsahan hubungan mereka dan menghindari perbuatan zina. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk menciptakan hubungan yang aman serta sesuai dengan syari'at. Dengan melangsungkan bangun nikah, pasangan berharap dapat memperbaiki status pernikahan mereka dan melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa keraguan atau pelanggaran terhadap aturan agama.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pasangan Bapak Irfan dan Ibu Erik. Bapak Irfan menjelaskan mengenai pelaksanaan bangun nikah sebagai berikut:

“Biar nggak sampai jatuh ke perbuatan zina, kalau saya sudah bilang talak ya otomatis harus nikah lagi. Soalnya bagi saya bangun nikah itu jadi cara untuk menghilangkan rasa ragu dihubungan saya dan istri, kadang kan kalau keraguan kaya gitu hubungan jadi nggak nyaman, malah bikin nggak tenang. Makanya dengan bangun nikah ini saya jadi lebih yakin

hubungan saya tetap sah, aman, dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi.”⁹¹

Dari pernyataan yang telah disampaikan, Ibu Erik juga menambahkan dalam keterangannya bahwa:

“dalam rumah tangga kita kan nggak tau kesalahan apa yang kita nggak sadar ucapkan atau perbuatan yang nggak baik apa, jadi saya setuju aja waktu itu kalo akad lagi, saya pikir ini juga jadi pengingat saya dan suami bahwa pernikahan bukan kaya hubungan biasa, tapi ibadah yang harus dijalani, ya walaupun saya nggak terlalu ngerti agama yang gimana-gimana tapi kalo tujuannya baik ya kenapa engga kan gitu ya mbak ya”⁹²

Dari pernyataan kedua pasangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bangun nikah merupakan solusi yang diambil oleh pasangan Bapak Irfan dan Ibu Erik setelah terjadinya percakapan yang mengarah pada talak, sebagai upaya untuk memastikan keabsahan hubungan pernikahan mereka dan menghindari perbuatan zina. Bapak Irfan menekankan pentingnya bangun nikah untuk menghilangkan rasa ragu dan memastikan hubungan tetap sah dan aman, sementara Ibu Erik menambahkan bahwa bangun nikah menjadi pengingat bagi mereka bahwa pernikahan bukanlah sekedar hubungan biasa, tetapi sebuah ibadah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Keduanya sepakat bahwa tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperbaiki hubungan dan menjaga kedamaian dalam rumah tangga mereka.

⁹¹ Bapak Irfan, diwawancarai oleh penulis, Negara, 25 November 2024.

⁹² Bapak Irfan, diwawancarai oleh penulis, Negara, 25 November 2024

3) Pertengkaran Yang Terus Menerus.

Salah satu faktor dilakukannya bangun nikah disebabkan oleh pertengkaran yang terus terjadi, sehingga ketika pertengkaran mungkin suami mengatakan kata-kata yang secara tidak sadar dapat mengarah pada talak yang akibatnya menimbulkan rasa khawatir dan keraguan dalam hubungan. Dan untuk menghilangkan rasa tersebut pasangan memilih bangun nikah sebagai solusi untuk memulihkan ketenangan dalam rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan oleh pasangan Bapak Saroso Dan Ibu Nengah mengenai permasalahannya, berikut pernyataan dari Bapak Suroso yaitu;

“Dalam rumah tangga pasti terjadi pertengkaran dan dipertengkaran itu sendiri kadang-kadang kita keceplosan berbicara, keceplosan ngomong, karna saya sadar juga kami ini sering cekcok bahkan pernah juga istri saya ngambil pulang kerumah kakaknya karna ya ucapan yang mungkin nggak enak dihati, nah untuk pembersihan dalam keluarga itu menurut saya karna saya dan istri juga tidak mau adanya perpisahan jadi akhirnya kami dan keluarga juga merasa perlu ada langkah untuk memperbaiki keadaan ya salah satunya usaha itu, bangun nikah. Jadi untuk menghilangkan perasaan yang nggak enak, rasa bersalah atau dalam batin itu kita merasa kaya ada kesalahan yang gimana, jadi ya untuk itu jalan satu-satunya ya bangun nikah”.⁹³

Dari pernyataan tersebut, diperkuat kembali oleh Ibu Nengah yang menyampaikan persoalan yang terjadi seperti berikut:

“awalnya itu saya nggak mau mbak, karna waktu suami saya bicara yang buat saya tersinggung, yang akhirnya saya itu pergi kerumah kakak saya untuk menenangkan diri yang awalnya juga saya berpikir nggak mau balik kerumah kami

⁹³ Bapak Saroso, diwawancarai oleh Penulis, Negara, 1 Desember 2024.

lagi, tapi akhirnya setelah semuanya mereda kami dan keluarga berunding karna kami juga nggak sekali dua kali berantem yang sampe sehari-hari nggak bicara itu pernah juga mbk, akhirnya pas dirundingin sama keluarga itu ya milih bangun nikah”⁹⁴

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangun nikah dilakukan sebagai solusi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang terganggu akibat pertengkaran yang sering terjadi. Dalam kondisi emosional tersebut, kadang-kadang kata-kata yang tidak disengaja, seperti ucapan suami yang bisa mengarah pada talak, menimbulkan rasa khawatir dan keraguan dalam hubungan mereka. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman tersebut dan mengatasi ketegangan dalam rumah tangga, pasangan Bapak Saroso dan Ibu Nengah memutuskan untuk melakukan bangun nikah. Langkah ini diambil setelah melalui proses musyawarah bersama keluarga, guna memulihkan ketenangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nengah, meskipun awalnya sempat merasa kecewa dan ingin berpisah, akhirnya mereka memilih untuk bersama-sama memperbaiki hubungan melalui bangun nikah.

Adapun tambahan yang dijelaskan oleh ustad Idris bahwa tajdidun nikah bukan semata-mata karna faktor perceraian atau pertengkaran, melainkan di saat akad yang pertama itu adanya ketidak yakinan pada waktu pelaksanaan akad tersebut. Sehingga

⁹⁴ Ibu Nengah, diwawancarai oleh Penulis, Negara 1 Desember 2024

kedua mempelai memilih untuk akad kembali dan memilih tanggal dan hari sesuai dengan perhitungan kepercayaannya dan sesuai kesepakatan keluarga.⁹⁵

Dari pernyataan di atas, praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana cenderung memilih cara tajdid nikah sebagai bentuk penyelesaian formal ketika terjadi talak atau kehati-hatian terutama jika talak tersebut dilafalkan dalam situasi emosi atau ketidaksengajaan. Dalam hal ini masyarakat memilih melakukan akad nikah ulang seperti awal untuk menghindari keraguan terkait status pernikahan serta menjadikan bangun nikah sebagai solusi untuk mempererat kembali hubungan antara suami dan isteri.

b. Pelaksanaan Praktik Tajdid Nikah

Pelaksanaan tajdid nikah tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya, dimana terdapat dua orang pengantin, wali nikah dan saksi namun bedanya pelaksanaan tajdid nikah tidak dilakukan di KUA atau dihadapan petugas KUA, dan yang melaksanakan ikatan perkawinan adalah tokoh agama yang statusnya merupakan wali dari ikatan perkawinan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh ustad Idris berikut:

“Kalau proses kita berbicara dari awal, tergantung dari kedua belah pihak dan itu tidak harus dirumah perempuan atau dirumah laki-laki, sama dengan pernikahan awal, dan tata cara tajdid nikah tidak ada bedanya dengan nikah tercatat yang ada di KUA, rukun dan

⁹⁵ Ustad Idris, diwawancarai oleh penulis, Negara, 27 November 2024.

syaratnya pun sama. Ada kedua mempelai, ada wali, ya ada saksi.”⁹⁶

Seperti halnya yang sudah dijelaskan, proses pelaksanaan tajdid nikah pada dasarnya sama seperti pernikahan awal. Lokasi pelaksanaannya pun sesuai dengan kesepakatan bersama. Tata cara tajdid nikah juga tidak berbeda dengan pernikahan resmi yang tercatat di KUA dan semua syarat dan rukunnya pun tetap harus dipenuhi. Adapun tambahan yang dijelaskan oleh pelaku tajdid nikah dalam pelaksanaan nikah yaitu:

“Kalau bangun nikah dimana aja bisa mba, yang penting ada wali nikah, ada saksi itu cukup, tempatnya dimana-dimana bisa. Dan untuk mahar, memang kalo namanya nikah kan diwajibkan untuk mahar tapi kan tidak diharuskan bernilai yang tinggi, yang penting syaratnya itu dilaksanakan”⁹⁷

Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Suroso, bahwasanya tajdid nikah dapat dilangsungkan dimana saja asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Yaitu dengan adanya wali nikah, saksi, dan mahar. Mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, tetapi tidak harus bernilai tinggi, melainkan yang utama adalah syarat-syarat pernikahan dipenuhi sesuai dengan ketentuan agama.

“waktu pelaksanaan bangun nikah itu sebenarnya seperti selamatan biasa aja. Yang hadir cuma saudara-saudara kami, nggak ramai. Tapi memang ada bapak ustadz yang kebetulan memimpin jalannya acara. Ya, meskipun sederhana, tapi tetep syarat-syaratnya terpenuhi intinya, sama dah kaya nikah itu ada mahar, saksinya juga”⁹⁸

⁹⁶ Ustad Idris, diwawancarai oleh penulis, Negara, 27 November 2024.

⁹⁷ Bapak Sukri, diwawancarai oleh penulis, Negara, 20 April 2025

⁹⁸ Ibu Erik, diwawancarai oleh Penulis, Negara, 2 Desember 2024

Dapat disimpulkan mengenai pernyataan-pernyataan diatas, bahwasanya pelaksanaan tajdid nikah secara umum tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Prosesnya tetap melibatkan kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan pemberian mahar. Namun, perbedaan utama adalah bahwa tajdid nikah tidak dilakukan di KUA atau di hadapan petugas resmi dari KUA. Sebagai gantinya, pelaksanaan tajdid nikah biasanya dipimpin oleh seorang tokoh agama yang bertindak sebagai wali dari ikatan perkawinan tersebut. Dan lokasi pelaksanaan tajdid nikah juga tidak terikat pada tempat tertentu, sehingga dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Manfaat Tajdid Nikah

Proses tajdid nikah telah menjadi praktik yang dikenal di Kecamatan Negara Kabupaten Jember, terutama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Tanpa adanya proses ini, banyak pasangan yang mungkin akan terus diliputi keraguan terhadap status pernikahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna dan manfaat dari tajdid nikah. Salah satu manfaat tajdid nikah adalah memastikan keabsahan pernikahan secara syariat dan menciptakan ketenangan batin bagi pasangan. Selain itu, tajdid nikah juga berperan dalam memperbaiki hubungan yang sempat terganggu dan memperkuat kembali komitmen dalam rumah tangga.

Tajdid nikah memiliki beberapa manfaat yang dirasakan oleh pelakunya, baik dari sisi spiritual maupun emosi. Dari segi spiritual,

tajdid nikah membantu pasangan menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan syarat dan terbebas dari keraguan hukum agama. Sedangkan dari segi emosional, proses ini memperkuat hubungan suami isteri, memulihkan keharmonisan, serta memberikan rasa aman dan keyakinan dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Pasangan Bapak Suroso dan Ibu Nengah, dari Bapak Suroso sendiri menjelaskan bahwa:

“Hikmah nya ya kita tu pikirannya biar plong aja mba, biar kita ngga punya perasaan bersalah, jadi istilahnya kalo istilahnya tanaman kalau sudah layu kan harus dipupuk dan pupuknya dengan cara begitu, karena ada kesalahan dari menanamnya atau penyakit apa yaitu lah istilahnya kalau kita melakukan bangun nikah”⁹⁹

Selaras dengan penjelasan tersebut, Ibu Nengah Juga Mengungkapkan pelajaran yang beliau dapat dari bangun nikah tersebut:

“Kalo dari saya ini jadi pelajaran juga supaya nanti kita lebih dewasa lagi dalam menyikapi masalah, saling intropeksi lah bahasanya. Ya semoga aja dengan akad ini saya sama suami jadi lebih baik lagi, nggak sembrono lagi dalam berucap apalagi ada anak-anak kan ya jadikan pelajaran saja”

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan pasangan di atas bahwa bangun nikah menjadi sebuah langkah penting untuk memperbaiki hubungan suami-istri yang mungkin telah mengalami kesalahan atau kekurangan. Seperti yang dijelaskan, jika hubungan sudah “layu” atau terpengaruh oleh kesalahan, maka bangun nikah bisa diibaratkan sebagai “pemupukan” untuk mengembalikan keharmonisan, dengan mengatasi

⁹⁹ Bapak Saroso, diwawancarai oleh penulis, Negara, 1 Desember 2024.

“penyakit” yang ada dalam pernikahan. Ibu Nengah juga menambahkan bahwa proses tersebut memberikan pelajaran berharga bagi pasangan untuk lebih dewasa dalam menyikapi masalah. Dengan bangun nikah ini, mereka berharap dapat lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak, terutama karena mereka juga harus memberi contoh yang baik untuk anak-anak mereka.

Seperti pasangan Bapak Irfan dan Ibu Erik, mereka juga menyampaikan manfaat yang dirasakan setelah melaksanakan bangun nikah. Dalam penjelasannya, Bapak Irfan mengungkapkan bahwa:

“Yang saya rasa ya menjadi lebih tenang, tidak ada keraguan yang saya rasakan untuk berhubungan dengan istri. Ya intinya tujuannya itukan sama-sama memperbaiki ya sama-sama belajar juga dari kesalahan ya, dan dengan membuka lembaran baru ya harapannya bisa lebih baik lagi.”¹⁰⁰

Begitu juga dengan Ibu Erik, beliau juga menjelaskan manfaat yang dirasakan setelah melaksanakan akad kembali dengan suami, dalam keterangannya beliau menyampaikan:

“kalau dari saya pribadi, alhamdulillah rasanya jauh lebih lega. Saya ngerasa lebih tenang, lebih yakin juga. Dulu mungkin ada banyak hal yang belum kami pahami satu sama lain, banyak salah paham, dan kadang komunikasi juga kurang apalagi saya sama suami sama-sama kerja, pulang-pulang sama-sama cape jadi waktu ngobrol pun kurang. Tapi setelah ngelewatin proses ini, saya ngerasa ini bukan Cuma soal pernikahan ulang aja, tapi juga soal komitmen ulang kita sama-sama mau belajar, sama-sama sadar bahwa kita mau ngulangin kesalahan yang sama. Harapannya setelah akad ya bisa lebih saling jaga, lebih sabar”¹⁰¹

¹⁰⁰ Bapak Irfan, diwawancarai oleh penulis, Negara, 25 November 2024.

¹⁰¹ Ibu Erik, diwawancarai oleh penulis, Negara 25 November 2024

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan bangun nikah memberikan dampak positif bagi hubungan suami-istri, termasuk Bapak Irfan dan Ibu Erik, keduanya merasa lebih tenang dan yakin dalam hubungan tanpa adanya keraguan lagi. Menurut penjelasan Bapak Irfan sendiri beliau menjelaskan bahwa bangun nikah merupakan langkah untuk memperbaiki hubungan dan saling belajar dari kesalahan dengan harapan untuk memperbaiki hubungan. Begitu juga dengan Ibu Erik, yang merasakan lega dan ketenangan setelah melaksanakan akad kembali. Ia menyadari bahwa banyak hal yang dulu tidak dipahami, namun melalui proses bangun nikah, keduanya kembali memperbarui komitmen mereka untuk saling menjaga dan lebih sabar, serta tidak mengulang kesalahan yang sama.

Manfaat ini juga dirasakan oleh pasangan Bapak Ariwibowo dan Ibu Leni. Mereka menjelaskan hikmah yang diperoleh setelah melaksanakan bangun nikah, berikut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ariwibowo:

“Manfaatnya bagi saya itu lebih ke buat tenang dan nyaman mba, kadang kan kalau lagi emosi atau marahan, kita nggak sadar ngomong hal yang nggak seharusnya. Nah, dengan bangun nikah ini lah saya rasa bisa meyakinkan kembali. Selain itu juga di momen ini saya dan isteri saling intropeksi dan memperbaiki diri biar hubungan kedepannya bisa lebih harmonis lagi”.¹⁰²

Penjelasan di atas juga dipertegas oleh pernyataan dari Ibu Leni, dalam keterangannya beliau menyampaikan:

¹⁰² Ariwibowo, diwawancarai oleh penulis, Negara, 24 November 2024.

“kalau dari saya sendiri manfaat dari bangun nikah ini tu berasa, jujur sebelumnya sering ngerasa capek sama keadaan apalagi kalo lagi ada masalah terus komunikasi kurang, jadinya diem-diemlah sama-sama males dah yang jadinya bikin salah paham. Tapi pas setelah akad ulang kemarin itu rasanya kaya ada semangat, jadi lebih berusaha buat diobrolin kalo sekarang. Saya pribadi juga jadi belajar buat lebih nahan diri, nggak gampang emosi juga, harapan kita kan setelah bangun nikah ini pasti biar rumah tangga jadi lebih saling ngertiin, belajar dari kesalahan juga”

Dari pernyataan bapak Ariwibo dan Ibu Leni dapat disimpulkan bahwa bangun nikah memberikan hikmah yang mendalam bagi kehidupan rumah tangga mereka. Proses ini tidak hanya memberikan rasa tenang dan nyaman, tetapi juga menjadi momen penting untuk saling introspeksi dan memperbaiki diri. Bangun nikah membantu menghilangkan rasa keraguan yang muncul akibat ucapan atau sikap yang terjadi saat emosi, serta membuka ruang untuk memperkuat kembali komunikasi dan komitmen dalam hubungan. Bagi mereka, bangun nikah bukan sekedar akad ulang tetapi langkah nyata untuk memperbaiki, menjaga, dan membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan saling pengertian kedepannya.

Sehingga ditarik kesimpulan dari berbagai pernyataan di atas yaitu bangun nikah memiliki manfaat yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Proses ini memberikan rasa tenang, nyaman, dan menghilangkan keraguan terhadap status pernikahan, terutama dalam hal keabsahan secara syariat. Selain itu menjadi momen untuk pasangan saling introspeksi diri, memperbaiki kesalahan, dan memperkuat kembali komitmen dalam hubungan.

2. Praktik Bangun Nikah Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dalam hukum Islam diartikan sebagai akad yang membentuk suatu ikatan karena didalam prosesnya terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) yang dilakukan oleh wali dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹⁰³ Begitupun proses pelaksanaan tajdid nikah seperti yang dijelaskan oleh informan yaitu ustad Idris yang mana beliau sendiri sebagai pihak yang memahami persoalan tajdid nikah.

“Persyaratan orang nikah tu ya rukunnya harus ada wali, ada mas kawin, ada saksi dan ada kedua mempelai. Tetapi didalam hukum fiqihnya, wali itu hanya cukup menikahkan sekali, kalau untuk masalah dia tajdid nikah itu bisa tidak dihadirkan walinya itu tidak papa tetapi harus ada tauqil wali, walinya itu berserah diri kepada siapa yang mau menikahkan”.¹⁰⁴

Dari apa yang dijelaskan di atas, bahwasanya dalam praktik tajdid nikah ini tidaklah berbeda dengan nikah pada umumnya, yang mana praktik tajdid nikah ini tetap dengan syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja mereka disini bukanlah pasangan yang baru, melainkan mereka sebelumnya sudah melakukan akad nikah, akan tetapi pada proses tajdid nikah ini tidak tercatat kembali di KUA melainkan hanya memperbarui akad saja.

“Pertengkaran dalam keluarga itu kan sudah biasa, tapi kalau bisa jangan sampai melafalkan kata talak, lafal itu kan sangat sakral ya. Memang diperbolehkan di agama, tapi kan itu dibenci”¹⁰⁵

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press 2011), 20-21.

¹⁰⁴ Bapak Sukri, diwawancarai oleh penulis, Negara, 20 April 2025.

¹⁰⁵ Bapak Sukri, diwawancarai oleh penulis, Negara, 20 April 2025.

Seperti yang dijelaskan didalam buku Fiqih Munakahat yang diterjemah oleh Abdul Majid Khom, bahwasanya ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayar. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang di bawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.¹⁰⁶

Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri tersebut. Telah kami isyaratkan pada hadis Rasulullah SAW:¹⁰⁷

الطَّلَاقِ اللَّهُ لِي إِِلَّ الْحُلَا أَبْعَضُ

Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

“Talaknya itu disengaja atau tidak, tetapi orangnya itu ingin rujuk kembali. Salah satu di Fiqh itu bisa dikatakan tajdid nikah tanpa harus akad kembali, cukup hanya mengatakan “sayang saya akan kembali” dan itu sudah bisa dikatakan rujuk kembali tanpa harus adanya akad ulang, dan ada juga yang mengatakan bahwa dengan melakukannya hubungan suami istri itu bisa dikatakan rujuk. Tetapi kebiasaan yang ada di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, tajdid nikah itu ya dilaksanakan apabila ada permasalahan didalam keluarga itu yang mengakibatkan lisannya si suami sengaja atau tidak disengaja

¹⁰⁶ Abdul Azziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 257.

¹⁰⁷ Abdul Azziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 257.

melafalkan kata talak dari lisannya di waktu dia bertengkar. Nah, kebanyakan disini itu ya nikah seperti awalnya.”¹⁰⁸

Dari pernyataan ustad Idris di atas, dapat disimpulkan mengenai praktik tajdid nikah dalam konteks fikih Islam, khususnya talak yang dilafalkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam fikih, ada pandangan bahwa rujuk dapat dilakukan tanpa akad ulang, cukup dengan ungkapan keinginan kembali atau dengan melakukan hubungan suami istri, yang dianggap sebagai bentuk rujuk. Namun di Kecamatan Negara Kabupaten Jember praktik tajdid nikah atau memperbaiki pernikahan sering dilakukan sebagai bentuk penyelesaian ketika suami melafalkan talak, disengaja atau tidak saat bertengkar. Dalam kasus ini, tajdid nikah dilakukan seperti prosesi pernikahan awal.

Jika ditinjau dari fikih disini mereka melakukannya karena sebelumnya memang sudah jatuh talak, meskipun talaknya jika menurut hukum negara belum sah karena memang belum diajukan di pengadilan. Adapun mengenai praktik dan pemahaman mengenai cara rujuk, dimana sebagian mengikuti aturan fikih yang sederhana, sementara masyarakat tertentu di Jember, dilakukan dengan tajdid nikah melalui akad baru, sebagai bentuk penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan.

C. Pembahasan Temuan

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa temuan-temuan sebagai berikut:

¹⁰⁸ Ustad Idris, diwawancarai oleh penulis, Negara, 6 November 2024.

1. Pelaksanaan Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

a. Latar Belakang Terjadinya Tajdid Nikah

Praktik tajdid nikah atau bangun nikah yang dilakukan di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan keabsahan hubungan pernikahan dalam situasi tertentu. Beberapa alasan utama untuk mendorong praktik ini adalah:

1) Kehati-Hatian Terhadap Ucapan Yang Menyerupai Talak.

Bangun nikah dilakukan sebagai langkah antisipasi jika suami secara tidak sengaja atau dalam kondisi emosi melafalkan kata-kata yang menyerupai talak. Langkah ini diambil untuk menghilangkan keraguan dan memberikan rasa tenang bahwa pernikahan tetap sah.

2) Menghindari Perbuatan Zina.

Dalam situasi seperti dimana talak telah jatuh, bangun nikah dipandang sebagai solusi untuk menghindari hubungan yang melanggar syariat. Proses ini memberikan kejelasan status pernikahan sehingga pasangan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa rasa bersalah.

3) Pertengkaran Yang Terus-Menerus.

Ketika konflik rumah tangga sering terjadi, suami atau istri mungkin merasa hubungan menjadi tidak nyaman atau ada ucapan yang menimbulkan keraguan terhadap status pernikahan. Bangun

nikah dipandang sebagai cara untuk memulihkan ketenangan, membersihkan hubungan, dan menghilangkan rasa bersalah dalam batin.

Sehingga praktik tajdid nikah atau bangun nikah ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai solusi untuk menjaga keabsahan pernikahan dan sebagai upaya untuk mempererat kembali hubungan suami-istri. Pendekatan ini menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai syariat dan adat dalam menjaga ketahanan keluarga di masyarakat khususnya di Kecamatan Negara Kabupaten Jember.

b. Pelaksanaan Praktik Tajdid Nikah

Pelaksanaan tajdid nikah secara umum sama seperti pernikahan pada umumnya, yang melibatkan kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan pemberian mahar. Bedanya, tajdid nikah tidak dilakukan di KUA atau dihadapan petugas resmi, melainkan dipimpin oleh tokoh agama yang bertindak sebagai wali. Lokasi pelaksanaannya pun fleksibel, dapat dilakukan dimana saja sesuai kesepakatan, selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Adapun untuk mahar tetap diwajibkan, namun nilainya tidaklah harus tinggi, yang terpenting adalah keabsahan proses ketentuan agama.

c. Manfaat Tajdid Nikah

Tajdid nikah memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Proses ini memberikan manfaat utama berupa:

- 1) Ketenangan dan kenyamanan: menghilangkan keraguan terkait keabsahan pernikahan secara syarat, terutama setelah adanya ucapan talak yang tidak disengaja.
- 2) Pemulihan hubungan: membantu pasangan memperbaiki kesalahan, saling introspeksi, dan memulihkan keharmonisan dalam rumah tangga.
- 3) Memperkuat komitmen: membuka lembaran baru dengan memperkuat kembali hubungan dan menciptakan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

2. Praktik Bangun Nikah Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Perspektif Hukum Islam

Masyarakat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, umumnya lebih akrab dengan praktik bangun nikah dibandingkan dengan konsep tajdidun nikah. Praktik bangun nikah di wilayah ini tetap dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat. Langkah ini dianggap sebagai solusi efektif untuk memperbaiki hubungan keluarga melalui pembaruan akad nikah. Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan prosesi akad nikah pada

umumnya. Praktik bangun nikah menjadi langkah strategis dalam menangani persoalan keluarga yang kurang harmonis.

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa dalam hubungan suami istri kerap kali muncul berbagai persoalan. Hal ini wajar terjadi karena tidak mungkin sebuah hubungan rumah tangga selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Setiap individu memiliki sudut pandang masing-masing terhadap suatu hal, sehingga penyatuan pandangan tersebut sering kali memerlukan pembicaraan mendalam dan waktu yang cukup. Oleh karena itu, keberadaan persoalan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Namun, jika persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, ada kemungkinan akan muncul ucapan atau tindakan yang mengarah pada talak, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Untuk mengatasi hal tersebut, jika sudah terjadi talak atau merasa sudah terjadi talak, salah satu solusi yang dilakukan adalah tajdid nikah atau bangun nikah. Praktik ini bertujuan memperbaiki pernikahan dengan membangun kembali ikatan pernikahan seperti awal menikah, melalui proses ijab qabul ulang dan dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian.

Tajdidun al-nikah menurut bahasa diartikan sebagai pembaharuan atau memperbaiki. Kata *tajdid* mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Pembaharuan yang dimaksud disini adalah memperbaiki nikah, dengan artian sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', yang kemudian dimaksudkan sebagai *ihthyath* (hati-

hati) dan untuk membuat kenyamanan hati. Maka dilakukan akad nikah sekali lagi, atau lebih. Sesuai dengan pengertian dan makna *tajdid al-nikah* adalah memperbarui ikatan perkawinan yang sah, yang mana mengalami pergeseran dari harapan sebuah perkawinan dan merupakan bentuk tindakan kehati-hatian dengan harapan dapat membina keluarga yang harmonis.¹⁰⁹

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang salah satu maksud dan tujuan pernikahan dari pernikahan sendiri yaitu untuk menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam beberapa kasus pembaruan akad nikah dilakukan meskipun pernikahan sebelumnya masih sah dan tidak pernah dibatalkan secara *syar'i*. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dikalangan ulama dan masyarakat mengenai usrgensi, hukum serta syarat sahnya *tajdid nikah*.¹¹⁰

Dalam konteks pembaruan nikah dan pengulangan akad tidak ditemukan dalil langsung dari Nabi Muhammad SAW, yang secara eksplisit memerintahkan atau mencontohkan pembaruan akad nikah jika pernikahan sebelumnya sah menurut syariat. Namun beberapa kondisi yang menjadi dasar ulama memperbolehkan atau bahkan menganjurkan *tajdid nikah* yang umumnya bersifat *ijtihadi* (suatu pemikiran hukum) berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam syariat.

¹⁰⁹ Siti Muhimatur, *Tradisi Bangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 54.

¹¹⁰ Reno Ismanto, *Maqosid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasar Kitab Ilya Ulum Al-Din*, *Islamich Familiercht Journal*, Vol. 1, 1 No.1 (Desember 2020),8.

Dalam mazhab Syafi'i secara umum memperbolehkan tajdidun nikah jika terdapat keraguan terhadap keabsahan akad sebelumnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan: seorang ragu apakah akad nikahnya sah atau tidak, maka disunnahkan untuk memperbaruinya sebagai bentuk kehati-hatian. Pada mazhab Hanafi memperbolehkan tajdidun nikah bila terjadi syubhat (keraguan), selain itu mazhab dua Maliki dan Hambali juga membolehkan tajdid nikah jika terjadi pembaruan status hukum atau adanya keraguan terhadap sah nya akad sebelumnya. Seperti diriwayatkan dalam kasus orang yang masuk Islam, riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW, memerintahkan pasangan yang masuk Islam untuk memperbarui akad nikah mereka jika masa *iddah* telah lewat atau jika sebelumnya mereka menikah diluar hukum Islam. Contoh: kasus Zainab (putri Nabi) dengan Abul Ash bin Rabi'. Namun ini bukan pembaruan nikah karena keraguan, melainkan karna perubahan status hukum setelah Islam.¹¹¹

Dari peristiwa mengenai pembaruan nikah, meskipun tidak diperintahkan secara langsung oleh Nabi SAW, para ulama dari keempat Mazhab Fiqh membolehkan bahkan melakukan tajdid nikah dalam kondisi *subhat* (keraguan) terhadap keabsahan akad sebelumnya, sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan dari perzinahan. Pernikahan yang terjadi dalam Islam sangat beragam dengan berbagai faktor. Dalam kaidah Fiqh jika berkumpul antara halal dan haram, maka yang haram harus

¹¹¹ Khosiatul Qomariyah, Abdullah Afif, *Praktik Tajdidun Nikah Pada Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol.2, No.4 (Juli 2025), 329.

didahulukan atau diwaspadai. Begitu keraguan dalam pernikahan sebab kehati-hatian dalam beragama yang dilakukan tajdid nikah sebagai bentuk kehati-hatian ketika ada keraguan terhadap keabsahan nikah sebelumnya.

Dalam kajian fikih munakahat, tajdidun nikah bukanlah suatu hal baru yang tidak diatur di dalam Islam. Pada dasarnya hal-hal yang terkait pernikahan atau perkawinan sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menyikapi adanya tajdidun nikah, banyak ulama' ahli fiqih dan ahli tafsir memberikan tanggapan tentang tajdidun nikah atau bangun nikah. Sebagaimana penjelasan Syeh Ibnu Hajar Al-Haitami di Dalam Kitab Tuhfah Al-Muhtaj, yang dikutip oleh Muhammad Jayan Maulana di jelaskan:¹¹²

العَصْمَةَ بِانْقِضَاءِ اعْتِرَافًا يَكُونُ لَمْثَلًا ثَانٍ عَقْدٍ صُورَةٍ عَلَى الزَّوْجِ مُوَافَقَةٍ مُجَرَّدَ أَنَّ
 الزَّوْجَ مِنْ طَلَبٍ مُجَرَّدٍ فِي هُنَا وَمَا قَالَ أَنَّ إِلَى ظَاهِرٍ وَهُوَ فِيهِ كِنَايَةٌ وَلَا بَلَّ الْأُولَى
 فَتَأَمَّلْهُ ۖ اخْتِيَاظٍ أَوْ لِتَجَمُّلٍ

Artinya :“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawabnya atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan jelas dari apa yang dikatakan maupun tidak dalam mencari persetujuan dari suami. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”

Dari pernyataan di atas tajdidun nikah atau bangun nikah hukumnya adalah boleh dilakukan, karena tajdidan nikah dilakukan dengan maksud

¹¹² Muhammad Jayan Maulana, Ach Faisol And Jazari, *Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol.5 No. 2 (2023), 50-51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/20980/15609>

memperindah (*tajammul*) dan (*ihhtiyat*). Karena suatu hal yang secara tidak langsung bisa merusak pernikahan, sehingga untuk memperbaiki adanya kemungkinan tersebut, di adakanlah tajdidun nikah atau bangun nikah.

Menurut mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat shahih dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang dikutip oleh Mursyidin dalam jurnalnya. Dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah ra, yang dikutip oleh Mursyidin dalam jurnalnya dijelaskan:¹¹³

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan padaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini)”, Nabi SAW berkata: “sekarang kali kedua”.

Sama halnya dengan akad nikah, tindakan kedua dalam akad nikah tidak mengganggu akad yang pertama. Oleh karena itu, akad nikah kedua tidak memengaruhi jumlah talak suami. Jika talak sebelumnya diberlakukan, maka suami masih memiliki 3 kali kesempatan talak. Namun, jika satu talak telah diberlakukan sebelumnya, maka tersisa 2 talak, dan seterusnya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten

¹¹³ Ummu, Evendi. “*Tajdidun Nikah*, 10-11.

Jembrana, hukumnya adalah (*mubah*) atau boleh. Bangun nikah hanya bertujuan untuk memperbarui akad yang sudah ada, tanpa menggantinya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh “*Al-Ashlu Baqa’u Maa Kaana Ala Maa Kaana*”, yang berarti “langgengnya suatu hukum berdasarkan hukum asalnya”. Jika kaidah tersebut diakitkan dengan praktik ini, maka bangun nikah dapat dipahami sebagai proses yang tidak mengubah atau merusak akad nikah yang sebelumnya telah dilakukan.



BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik bangun nikah yang dilakukan di kecamatan negara kabupaten jembrana dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik bangun nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana didorong oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Di antaranya adalah kehati-hatian terhadap ucapan talak yang terlontar tanpa disadari, upaya menghindari perbuatan zina akibat ketidakjelasan status pernikahan, serta sebagai bentuk ikhtiar untuk memperbaiki hubungan suami istri yang tengah dilanda konflik atau ketidakharmonisan. Praktik ini dilakukan dengan memperbarui akad nikah sebagai langkah untuk memastikan keabsahan hubungan pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Secara umum, pelaksanaan bangun nikah melibatkan rukun nikah yang sama seperti akad nikah biasa, yaitu adanya wali, saksi, mahar, serta ijab kabul. Namun, proses ini dipimpin oleh tokoh agama tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, bangun nikah berfungsi tidak hanya sebagai solusi untuk menjaga keabsahan pernikahan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kembali hubungan dalam rumah tangga.

2. Dalam praktik bangun nikah perspektif hukum Islam, praktik bangun nikah atau pembaruan nikah diperbolehkan dengan tujuan (*ihtiyat*) kehati-hatian atau (*tajammul*) memperindah. Dalam konteks Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, praktik bangun nikah dianggap boleh (*mubah*) selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ulama seperti Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitami menjelaskan bahwa memperbarui akad nikah tidak membatalkan akad nikah sebelumnya, melainkan bertujuan untuk memastikan hubungan tetap sah dan terhindar dari keraguan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaan praktik bangun nikah yang terjadi di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sebaiknya pihak terkait, baik tokoh agama maupun masyarakat, semakin memperkuat pemahaman tentang pentingnya banggunya nikah sebagai langkah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari keraguan dalam hubungan pernikahan, serta mengedepankan kehati-hatian dalam ucapan talak. Dengan begitu, tujuan utama untuk menjaga keabsahan pernikahan dan memperkuat hubungan suami-istri dapat tercapai dengan baik.

2. Dalam konteks bangun nikah yang diselaraskan dengan hukum Islam, perlu diperjelas kepada masyarakat bahwa penting dalam memberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan manfaat dari bangun nikah, serta memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun yang sah menurut syariat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qur'an. *Hafazan Beginner*, Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021.
- Azzam, Abdul Azziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khom, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. STAIN Jember Press, 2013.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: CV. Mikroj Khazanah Ilmu 2014.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press 2011.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nuruddun, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2006.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saebani, Bani Ahmad, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Solihah, Cucu, *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press 2003.

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

JURNAL

Alfansyur, Andarusni, Mariyani. “*Seni Mengelola Data: Penerapan Trianggulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*”. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5 No.2 Desember 2020. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

Ar-Rahmany, Mursyidin, Faisa, Sas Priono. “*Praktik Tajdid Nikah Bagi Pasangan Muallaf Di Kota Langsa*”. *Jurnal Ilmu Sosial* 2 No.1 Februari 2023. <http://bajangjournal.com/index.php/J>

Fitrianoor, Wahyu, Nor Fadillah. “*Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia*”, *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 11 (2) 2023. <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>

Makhtum, Rohikim., Siti Suharlina. “*Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Geyam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)*”, *Al-Qawaid: Jurnal Of Islam Family Law* 1, No.1 Desember 2022. <https://ejournal.stainh.ac.id/Index.Php/Qowaid>

Malisi, Ali Sibra. “*Pernikahan Dalam Islam*”, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No.1 Oktober 2022. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Maulana, Muhammad Jayan, Ach Faisol Dan Jazari. “*Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*”. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol.5 No. 2, 2023. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/20980/15609>

- Musyafah, Aisyah Ayu. “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*”, Jurnal Crepido: Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum 2 No.2 November 2022. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Bustami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Legal Reseachmethods*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius (Sign), 2017.
- Rahmat, Salma Aisha., Husni Syawali. “*Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum 1 No.2 2021. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>
- Rofi’ah, Ummu., Wakid Evendi. “*Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)*”, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 1 No.3 September 2023. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>
- Surur, Nahan. “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo)*”, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 7 No.1 2022. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/5196>
- Zarkawi, Moh. Yustafad. “*Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojokerto Kota Kediri*”, Legitima: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, (Juni 2022). <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>

SKRIPSI DAN TESIS

- Abdillah, Ibnu. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Awaludin, Wahyu. “*Kontruksi Sosial Suami Istri Tentang Tajdid Nikah (Studi Di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)*”, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

- Husni, M. Aprizal. “*Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.
- Muhimatur, Siti. “*Tradisi Bangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Norhasanah, Siti. “*Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	Pernikahan	1. Pernikahan Dalam Islam 2. Dasar hukum Pernikahan 3. Hukum Pernikahan Dalam Islam 4. Rukun pernikahan 5. Syarat Pernikahan 6. Tujuan pernikahan 7. Putusnya pernikahan	Praktik Bangun Nikah Hukum Islam	1. Ustadz Idris 2. Mudin Bapak Sukri 3. Bapak Ariwibowo dan Ibu Leni 4. Bapak Irfan dan Ibu Erik 5. Bapak Saroso dan Ibu Nengah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan	1. Bagaimana pelaksanaan Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? 2. Bagaimana Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dalam Perspektif Hukum Islam?
	Tajdin Nikah	1. Pengertian tajdid nikah 2. Dasar hukum tajdin Nikah				

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bunga Shifana Aulia Putri
Nim : 204102010084
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau yang pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Bunga Shifana Aulia Putri

NIM. 204102010084



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005

e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1919/Un.22/4/PP.00.9/5/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

1 Mei 2025

Yth : Kepala Kantor Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bali
di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian lapangan untuk Skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Bunga Shifana Aulia Putri
NIM : 204102010084
Semester : IX
Prodi : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Praktik Bangun Nikah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Wildani Hefni





පිටිනිනු කභුපානේ පිපුණ
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
කිසිමනේ කාරන

KECAMATAN NEGARA

රජයේ පාලන කාරනා අංශය (පළාතු) රජයේ
Jalan Udayana NO. 10 Negara, Telepon (0365) 41012

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/275/Kec.Negara/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Andy Suka Anjasmara, S.STP., M.M.
NIP : 19770926 199601 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Camat Negara
Alamat : Jalan Udayana Nomor 10 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Bunga Shifana Aulia Putri
NIM : 204102010084
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan Penelitian/Riset Lapangan dalam rangka Penyelesaian Program arjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi Tradisi Bangun Nikah di Kecamatan Negara, Kabupaten Jember berdasarkan Perspektif Hukum Islam.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Negara, 25 April 2025
Camat Negara,
I Wayan Andy Suka Anjasmara, S.STP., M.M.
NIP.-19770926 199601 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan kepada tokoh agama/ustadz
1. Apa yang dimaksud dengan Tajdid nikah dan dalam konteks apa hal ini diperlukan?
 2. Bagaimana latar belakang awal terjadinya praktik tajdid nikah di kecamatan negara?
 3. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pasangan melakukan tajdid nikah?
 4. Dalam situasi apa tajdid nikah bisa dianggap sebagai langkah penengah untuk menyelamatkan sebuah pernikahan?
 5. Bagaimana pandangan ustad mengenai tajdid nikah ini?
- B. Pertanyaan kepada Bapak Mudin
1. Apakah ada pasangan yang melakukan praktik tajdid nikah di kecamatan negara?
 2. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan tajdid nikah?
 3. Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan tajdid nikah?
 4. Dimana biasanya proses tajdid nikah ini terjadi?
- C. Pertanyaan kepada pasangan pelaku tajdid nikah
1. Apa yang menjadi alasan utama Bapak/Ibu memutuskan melakukan bangun nikah?
 2. Bagaimana proses bangun nikah itu dilakukan? Apakah melibatkan keluarga dan tokoh agama setempat?
 3. Apakah ada perubahan dalam hubungan setelah bangun nikah, terutama dalam komunikasi atau sikap satu sama lain?
 4. Apa hikmah yang didapat setelah dilakukannya praktik tajdid nikah ini?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA**

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1	27 November 2024	Wawancara kepada tokoh agama Ustad Idris	
2	20 April 2025	Wawancara kepada mudin Bapak Sukri	
3	2 Desember 2024	Wawancara kepada pelaku tajdid nikah Bapak Ariwibowo dan Ibu Leni	
4	2 Desember 2024	Wawancara kepada pelaku tajdid nikah Bapak Irfan dan Ibu Erik	
5	1 Desember 2024	Wawancara kepada pelaku tajdid nikah Bapak Saroso dan Ibu nengah	
6	6 Mei 2025	Meminta surat penyelesaian penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ustadz Idris



Wawancara dengan Mudin Bapak Sukri



Wawancara dengan Bapak Ariwibowo dan Ibu Leni (pasangan pelaku Bangun Nikah)



Wawancara dengan Bapak Saroso dan Ibu Nengah (pasangan pelaku Bangun Nikah)



Wawancara dengan Bapak Irfan dan Ibu Erik (pasangan pelaku Bangun Nikah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2283/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : BUNGA SHIFANA AULIA PUTRI
 NIM : 204102010084
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Judul : PRAKTIK BANGUN NIKAH DI KECAMATAN NEGARA
 KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN PERSPEKTIF
 HUKUM ISLAM

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftarkan ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2025

a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Bunga Shifana Aulia Putri

Tempat, Tanggal Lahir : Pergung, 2 Juli 2002

NIM : 204102010084

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Banjar Tengah, Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK SUTHA PRAYOGA Tahun 2006-2008
- SD NEGERI 1 POHSANTEN Tahun 2009-2014
- MTS NEGERI 4 JEMBRANA Tahun 2015-2017
- MAN 1 JEMBRANA Tahun 2018-2020
- UIN KHAS JEMBER Tahun 2020-2025